

**KONTRIBUSI K.H. A. WAHID HASYIM DALAM REFORMASI
PENYELENGGARAAN HAJI INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
Guna Memeroleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Disusun Oleh:

HANIK ROFIKOH

NIM : 1901056002

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS
DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. Hamka KM.2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan Semarang 50185
Telepon/Faksimili. (024) 7506405 , Email: fakdakom.uinws@gmail.com
website: fakdakom.walisongo.ac.id

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 4 (Empat) Eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan
perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Hanik Rofikoh
NIM : 1901056002
Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Manajemen Haji dan Umrah
Judul : Kontribusi K.H. A. Wahid Hasyim dalam Reformasi
Penyelenggaraan Haji Indonesia

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas
perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 14 Desember 2022

Pembimbing,

Hj. Widayat Mintarsih, M.Pd.
NIP. 196909012005012001

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di salah satu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan. Adanya sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 15 Desember 2022



Hanik Rofikoh

1901056002

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

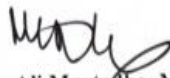
**KONTRIBUSI K.H. ABDUL WAHID HASYIM
DALAM REFORMASI PENYELENGGARAAN HAJI INDONESIA**

Disusun Oleh:
Hanik Rofikoh
(1901056002)

Telah dipertaruhkan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 20, Desember 2022 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Susunan Dewan Penguji

Ketua / Penguji I



Dr. Ali Murtadho, M.Pd

NIP. 196908181995031001

Sekretaris / Penguji II



Hj. Widayat Mintarsih, M.Pd

NIP. 196909012005012001

Penguji III



Dr. H. Anasom, M.Hum

NIP. 1966122519994031004

Penguji IV



Dr. H. Abdul Sattar, M.Ag

NIP. 197308141998031001

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Pada tanggal 26 Desember 2022



Prof. H. Iwas Supena, M. Ag

NIP. 19720410200112100

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta pertolongan-Nya sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW. Peneliti menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. H. Ilyas Supena, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Abdul Sattar, M.Ag., selaku Ketua Prodi MHU dan Ibu Dr. Hasyim Hasanah, S.Sos.I., M.S.I. Selaku Sekretaris Prodi MHU UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Hj. Widayat Mintarsih, M.Pd., selaku Dosen Wali Studi sekaligus menjadi pembimbing bidang metodologi dan tata tulis, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, yang telah mengarahkan, mengkritik, dan mendidik selama menempuh studi pada program S1 di Program Studi Manajemen Haji dan Umrah.
6. Seluruh staf Tata Usaha, Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
7. Kepala Perpustakaan UIN perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan pelayanan ke perpustakaan dengan baik.
8. Keluarga tercinta yang telah memberikan do'a, bimbingan, kasih dan sayang serta dukungan moril maupun materiil sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Teman-teman Kos Pak Wito, teman kelas MH-A 19, dan Guru ngaji Ibu Hj. Miftah.

9. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Teriring Do'a semoga Allah SWT senantiasa membalas semua amal kebaikan dari semuanya dengan sebaik-baiknya balasan. Akhirnya peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari sempurna maka dengan besar hati penulis menerima masukan yang membangun dari pembaca agar lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat di kemudian hari bagi generasi berikutnya, terlebih dapat memberikan kontribusi dalam menambah referensi untuk Program Studi Manajemen Haji dan Umrah Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Semarang, 14, Desember 2022

Peneliti

Hanik Rofikoh

1901056002

PERSEMBAHAN

Maha suci Allah yang telah memberi rahmat dan nikmat kepada seluruh manusia di dunia ini dan hanya kepada-Nya segala cinta dan kasih sejati yang selalu tertanam di hati. Izinkan dan ridhoi hamba-Mu ini di setiap langkah dan perbuatan, serta bimbing hamba menebar rahmat di setiap langkah kekasih Muhammad SAW.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk: Almamaterku, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. Yang tercinta Ibunda Ngatmirah dan Ayahanda Djawadi yang selalu ada di saat suka maupun duka, yang selalu mendampingi saat lemah tak berdaya, yang selalu memanjatkan doa untuk putra yang tercinta di setiap sujudnya, serta selalu memberi semangat dan dorongan demi meraih kelancaran dan kesuksesan.

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain.

ABSTRAK

Hanik Rofikoh (1901056002), Judul Kontribusi K.H. A. Wahid Hasyim dalam Reformasi Penyelenggaraan Haji Indonesia

Studi ini hadir untuk mengetahui kontribusi K.H. A. Wahid Hasyim khususnya bidang haji. Beliau dijuluki sebagai Bapak Haji Modern Indonesia, karena kontribusi beliau dalam bidang reformasi penyelenggaraan haji Indonesia. Salah satu kontribusi beliau dalam penyelenggaraan haji Indonesia adalah orang yang pertama kali menyusun sistem pemberangkatan haji secara resmi oleh Pemerintah Indonesia sejak menyatakan diri merdeka. Serta menghentikan keterlibatan swasta dalam penanganan penyelenggaraan haji (Keppres No.53 Tahun 1951).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kontribusi K.H. A. Wahid Hasyim dalam reformasi penyelenggaraan haji Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksplanatif. Teknik analisis data dengan kritik ekstern (otentisitas), kritik intern (kredibilitas), interpretasi (penafsiran), dan historiografi (pemaparan atau hasil penelitian).

Hasil Penelitian ini bahwasanya Kontribusi K.H. A. Wahid Hasyim sangat banyak untuk reformasi penyelenggaraan haji Indonesia, diantaranya misi “Goodwill Mission, mendirikan Yayasan PHI, mengatur urusan haji, menghentikan keterlibatan swasta dalam penyelenggaraan haji Indonesia, mengkoordinasikan haji dengan baik, menetapkan peraturan Menteri Agama No. 31 Tahun 1952 (urusan haji dipegang Kementerian Agama), menjalin kerjasama dengan kementerian kesehatan.

Kata Kunci: K.H. A. Wahid Hasyim, Kontribusi, Haji, dan Indonesia.

DAFTAR ISI

KONTRIBUSI K.H. A. WAHID HASYIM DALAM REFORMASI PENYELENGGARAAN HAJI INDONESIA	i
.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
ABSTRAK	xiv
BAB 1	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.4 Tinjauan Pustaka	5
1.5 Jenis dan Pendekatan.....	8
1.5.1 Sumber Data dan Jenis Data.....	8
1.5.2 Teknik Pengumpulan Data	9
1.5.4 Keabsahan Data	11
1.6 Sistematika Penulisan Skripsi	11
BAB II.....	13
KERANGKA TEORI	13
2.1 Kontribusi K.H. A. Wahid Hasyim.....	13
2.1.1 Pengertian Kontribusi	13
2.1.2 Manfaat Kontribusi.....	14
2.1.3 Pentingnya Kontribusi dalam haji	15
2.2 Reformasi Haji Indonesia.....	16
2.2.1 Pengertian Reformasi	16

2.1.2 Aspek-aspek Reformasi Penyelenggaraan Haji	18
2.1.3 Sejarah Haji Indonesia.....	20
BAB III	26
GAMBARAN UMUM	26
3.1 Biografi K.H. A. Wahid Hasyim.....	26
3.2 Karya-Karya K.H. A. Wahid Hasyim	29
3.2.1 Karya dengan Tema Agama.....	29
3.2.2 Karya dengan Tema Politik.....	29
3.2.3 Karya dengan tema Pergerakan.....	30
3.2.4 Karya dengan Tema Perjuangan Umat Islam.....	30
3.2.5 Karya dengan Tema Pendidikan dan Pengajaran	30
3.2.6 Karya dengan Tema Kementerian Agama	31
3.2.7 Karya dengan Tema Revolusi	31
3.3 Pemikiran K.H. A. Wahid Hasyim tentang Kementerian Agama.....	31
3.4 Mencari Kapal Haji Hingga Negeri Sakura	34
3.4.1 K.H. A. Wahid Hasyim Memutus Monopoli Asing Pada Kapal Haji	37
3.5 Bukti Keterliban Swasta dalam Perjalanan Haji Nusantara.....	40
3.5.1 Upaya Indonesia dalam Menghentikan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Urusan Haji.....	42
3.5.2 Pelopor Pasca-Kemerdekaan Perhajian Indonesia	43
3.5.3 Luntarnya Larangan Keterlibatan Pihak Swasta.....	44
3.6 Rekam Singkat Perjalanan Pelaksanaan Ibadah Haji Di Indonesia	45
BAB IV	49
PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA PENELITIAN.....	49
4.1 Pemikiran K.H. A. Wahid Hasyim dalam Bidang Agama.....	49
4.2 K.H. A. Wahid Hasyim dan Masyumi Mengatur Haji.....	51
4.3 K.H. A. Wahid Hasyim dan Kementerian Agama	52
4.3.1 Urusan Haji Dipegang Kementerian Agama.....	55
4.3.2 Sejarah Panitia Haji Indonesia (PHI)	59
4.3.3 Sejarah Majelis Pimpin Haji (MPH).....	62
4.3.4 K.H. A. Wahid Hasyim (Kementerian Agama) Menjalin Kerja Sama dengan Kementerian Kesehatan	63

BAB V.....	65
PENUTUP.....	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran.....	66
Lampiran	69
BIODATA	71

DAFTAR SINGKATAN

K.H.	: Kiai Haji
K.H. A	: Kiai Haji Abdul

RIS	: Republik Indonesia Serikat
NU	: Nahdlatul Ulama
Keppres	: Keputusan Presiden
PTAIN	: Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri
PHI	: Perjalanan Haji Indonesia
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
RI	: Republik Indonesia
KBIH	: Kelompok Bimbingan Ibadah Haji
PPIU	: Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah
PIHK	: Penyelenggara ibadah haji khusus
PHU	: Penyelenggaraan Haji dan Umrah
VOC	: <i>Vereenigde Ootindische Compagnie</i>
ONH	: Ongkos Naik Haji
Masyumi	: Majelis Syuro Muslimin Indonesia
PPHI	: Panitia Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia
BKMI	: Badan Kongres Muslimin Indonesia
UU	: Undang-undang
No.	: Nomor
BPS	: Badan Pusat Statistik
IKJHI	: Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia
BPUPKI	: Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan
PPKI	: Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
MIAI	: Majelis Islam A'la Indonesia
PT	: Perseroan terbatas
YPHI	: Yayasan Penyelenggaraan Haji Indonesia
DUHA	: Dirjen urusan Haji

BPKH	: Badan Pengelola Keuangan Haji
WPK	: Wilayah Bebas Korupsi
WBBM	: Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
IKPI	: Ikatan Pelajar Islam
PBNU	: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
ICA	: Civil Transport Asia
Mukersa Haji	: Musyawarah Kerja Sama Haji
MPH	: Majelis Pimpinan Haji
BHI	: Bank Haji Indonesia

ABSTRAK

K.H. A. Wahid Hasyim adalah Pahlawan Nasional (Keppres No. 206 tahun 1964, tanggal 24 Agustus 1964). Kontribusi beliau untuk kemajuan bangsa sangat banyak, khususnya bidang haji. K.H. A. Wahid Hasyim dijuluki sebagai Bapak Haji Modern Indonesia, karena kontribusi beliau dalam bidang reformasi penyelenggaraan haji Indonesia. Salah satu kontribusi beliau dalam penyelenggaraan haji Indonesia adalah Orang yang pertama kali menggunakan cara pemberangkatan haji Pemerintah Indonesia secara jujur setelah memproklamasikan

kemerdekaannya. Serta menghentikan keterliban swasta dalam penanganan penyelenggaraan haji (Keppres No.53 Tahun 1951). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan K.H. Kontribusi A. Wahid Hasyim dalam reformasi penyelenggaraan haji Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksplanatif. Teknik analisis data dengan kritik ekstern (otentisitas), kritik intern (kredibilitas), interpretasi (penafsiran), dan historiografi (pemaparan atau hasil penelitian). Hasil Penelitian ini bahwasanya Kontribusi K.H. A. Wahid Hasyim sangat banyak untuk reformasi penyelenggaraan haji Indonesia. Lihat saja hasil evaluasi Mahasiswa Manajemen Haji dan Umrah dalam memahami dan menambah pengetahuan tentang sejarah reformasi haji Indonesia melalui **“Kontribusi K.H. A. Wahid Hasyim dalam Reformasi Penyelenggaraan Haji Indonesia”**.

Kata Kunci: K.H. A. Wahid Hasyim, Kontribusi, Haji, dan Indonesia.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim adalah sosok Pahlawan Nasional Indonesia sekaligus ulama kharismatik, beliau banyak meninggalkan jejak-jejak sejarah pembangunan bangsa di awal kemerdekaan Indonesia. Pemikirannya banyak memberikan kontribusi bagi kebangkitan dan pembangunan Indonesia, senantiasa memberi spirit dan semangat bagi generasi kemudian. Tokoh yang pernah menjadi Menteri Agama ini menjadi sosok yang perlu di teladani. Kiprah beliau pernah menjadi Menteri Negara dalam Kabinet Kepresidenan (19 Agustus 1945-14 November 1945), Menteri Negara dalam Kabinet Sjahrir III (2 Desember 1946- 27 Juni 1947), Menteri Agama dalam Kabinet RIS (20 Desember 1949-6 September 1950), Menteri Agama dalam Kabinet Natsir (6 September 1950-27 April 1951), Menteri Agama Kabinet Sukiman-Suwiryo (27 April 1951- 3 April 1952), Ketua Umum NU ke-5 (1951-1954), dan meninggal 19 April 1953 usia 39 tahun.¹ Walaupun meninggal dalam usia yang tergolong muda, namun prestasinya luar biasa. Selama menjabat menjadi menteri persoalan haji salah satu yang ditangani beliau juga. Beliau telah memberikan banyak kontribusi agar penyelenggaraan haji Indonesia semakin baik.

Sejak invasi Jepang ke Indonesia dan Perang Dunia Kedua, belum ada informasi spesifik yang dikeluarkan pemerintah Jepang terkait krisis haji. Baik Pemerintah Jepang maupun Pemerintah Belgia belum membuat undang-undang khusus tentang pemberian perintah haji. Volksraad (juga dikenal sebagai DPR Hindia-Belanda) melakukan perubahan pada Orde Haji 1922. Tatanan saat ini menegaskan bahwa bangsa pribumi memiliki kemampuan untuk mengubah keadaan calon haji. Beberapa order yang diserahkan kepada Volksraad antara lain Staatsblad Ordonnantie Haji 1922 No. 698, Staatsblad 1927 No. 508, Tiket Perjalanan Haji Staatsblad 1931 No. 44, dan Staatsblad 1947 No. 50. (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1960 Tentang Penyelenggaraan

¹ Baihaqi Nabilunnuha, "Pemikiran Abdul Wahid Hasyim Tentang Pendidikan Islam Dalam Novel Sang Mujtahid Islam Nusantara: Biografi KH. Abdul Wahid Hasyim", (Universitas Pesantren Tinggi Darul'Ulum, 2018), hal 54-55.

Urusan haji). Selain itu, selama periode 1940–1945, tidak ada pemahaman tentang bagaimana memperluas atau mengubah layanan dengan cara apa pun yang berkaitan dengan Islam di dalam organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah atau NU.

Masalah Haji dan Segala Macam yang Berkaitan Dengan Haji Baru diterbitkan oleh Kementerian Agama pada tanggal 16 Januari 1950, pada saat pertama kali dimasukkan dalam kebijakan program mereka untuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Hal ini sempat didiskusikan pada pagi hari kelahiran dalam kapasitasnya sebagai pembina RIS. Sebagai satu-satunya organisasi yang ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan manasik haji, Kiai Haji A. Wahid mengumumkan Panitia Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia sebagai Kongres Muslim ketujuh di Indonesia. Diatur dengan Keppres No. 53 Tahun 1951, yang membantu memastikan bahwa semua prosedur penyelenggaraan haji dilakukan sesuai peraturan yang ditetapkan pemerintah. Lembaga Keagamaan ikut berkompetisi dalam Penyelenggaraan Haji pada Masa Silam, menurut Buya Risman Muchtar, wakil Majelis Tabligh Muhammadiyah. Misalnya, pada tahun 1912, Muhammadiyah mendirikan Wadah Badan Bimbingan Haji (Bagian Penolong Haji) di dasar K.H. M. Sujak bimbingan.²

Aspek karakter Kiai Haji Wahid Hasyim yang paling menonjol adalah apresiasinya terhadap kualitas haji kelahiran Indonesia yang menjadi mayoritas populasi manusianya. Dalam buku “Mengapa Saya Memilih Nahdlatul Ulama”, penulis dengan jelas menyatakan bahwa orang Indonesia yang berangkat haji pada saat itu seringkali adalah mereka yang berada di pinggiran masyarakat. Mereka terdiri dari petani kecil, peengahan kecil, dan pedagang kecil. Hanya individu, bukan anggota masyarakat yang lebih besar, yang terlibat dalam perdagangan.³ Dalam hal ini, pengetahuan dan pemahaman mereka sangat mendalam, baik pemahaman mereka tentang agama maupun pemahaman umum mereka. Akibatnya, tidak banyak orang yang keliru mempercayai apa yang mereka katakan ketika mereka mengklaim bahwa orang yang dimaksud adalah

² Shanis Tri p. Teodora, Nirmala Fau, Dimas Saputra, “Napak Tilas Jejak Swasta Dalam Perjalanan Haji Nusantara”, Validnews, 2018, <https://validnews.id/nasional/Napak-Tilas-Jejak-Swasta-dalam-Perjalanan-Haji-Nusantara-pZN>.

³ KH. Wahid Hasyim, hal 37.

orang-orang bias yang cenderung terlampau tawadu dan mengakhiri diri bersama orang lain.

Mereka lebih mudah memberi tip karena pemahaman mereka yang minim. Dalam bukunya “Mengapa Saya Memilih NU”, Kiai Haji Wahid menulis bahwa pernah ada kejadian yang melibatkan seorang Haji Indonesia yang sedang berada di Masjidil Haram Mekkah dan mendengar ada orang yang memperingatkan agar Ka’bah dibuka sebelum kemudian diwakafkan.⁴ Jamaah haji Indonesia yang waktu itu minim pengetahuannya, sehingga tidak berfikir panjang langsung dibayarkan pada makelar Ka’bah. Jamaah haji asal Indonesia tersebut beranggapan bahwasanya ia telah mempunyai Ka’bah yang diwakafkan pada seluruh dunia. Padahal Ka’bah adalah yang didirikan Nabi Ibrahim AS. dan merupakan milik seluruh umat Islam di dunia. Kalau saja berfikir sedikit saja tentang kelaziman orang yang menawarkan Ka’bah memegang surat keterangan hak milik yang diberi materai negara, pasti akan berertanya mana surat hak milik Ka’bah tadi, sebelum melakukan pembelian.

Ada juga yang ingin berwisata ke Arafah sebagai lokasi dengan jumlah penduduk yang besar dan tempat untuk berjihad. Haji itu ya Arafah, sebuah hadis al-hajju. Nabi mengatakan ini karena ada haji di daerah itu. Namun, orang tersebut pergi karena mereka menuju ke Eropa. Meski berkali-kali dinyatakan bahwa Arafah bukanlah Eropa, namun yang bersangkutan tetap mengikuti sikap sabarnya dan kembali ke sumbernya. Hingga tulisan ini dibuat, situasi tersebut di atas merupakan kesulitan serius bagi jemaah haji Indonesia.

Saat ini, mayoritas masyarakat Indonesia yang sedang belajar dan memiliki pemahaman yang kuat tentang perekonomian negaranya tetap berjuang. Keadaan saat ini membuat mereka tidak mungkin untuk mendorong mereka untuk terus maju dan mengumumkan Islam adalah agama yang belum sempurna. Adangnya pengetahuan agama merupakan salah satu dari dua pelik persoalan haji Indonesia yang mungkin berdampak pada prakarsa ini para jemaah haji dan kurangnya pengetahuan orang dalam hal berhaji. Ketika menjabat Menteri Agama di Indonesia, Kiai Haji Wahid Hasyim memberikan pembaruan besar bagi haji negara, menyoroti perlunya meningkatkan program haji perjanan.⁵

⁴ KH. Wahid Hasyim, hal. 33.

⁵ KH. Wahid Hasyim, hal 35.

Setiap saat melalui inisiatif tersebut di atas untuk lebih memodernisasi sistem peradilan Indonesia. Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia semoga lebih sukses, dan tidak perlu lagi kosong kepergian di komunitas haji Indonesia. Dapat dikatakan bahwa karena itu, Dalam buku tersebut, Ayah Gus Dur memaparkan suatu peristiwa tertentu tidak berlanjut. Ini karena beberapa haji telah menyadari bahwa Ka'bah dan Arafah bukanlah ciptaan Eropa semata.

Proses reformasi haji memerlukan berbagai metode dan strategi. Strategi yang terdefinisi dengan baik memiliki reformasi tata kelola dan manajemen pada intinya. Penyelenggaraan pemerintah Selain itu, layanan yang ditawarkan oleh infrastruktur jaringan yang menghubungkan beberapa institusi di luarnya memungkinkan Pemerintah untuk melakukan reformasi pada tahap awal tata kelola. Perlunya nilai-nilai demokratisme dan akutabilitas dalam birokrasi konvensional inilah yang kesamaan reformasi dalam manajemen dengan perilaku organisasi Pelaksanaan reformasi haji harus menetapkan juga standar operasional prosedur (SOP) yang secara tegas mengatur teknis pelaksanaan pelimpahan yang berwenang, sehingga dapat berjaya secara mungkin dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk mengevaluasi efektifitas reformasi haji dalam rangka untuk memaksimalkan pencapaian tujuan yang diinginkan.

Penelitian saya dengan judul "**Kontribusi K.H. A. Wahid Hasyim dalam Reformasi Penyelenggaraan Haji Indonesia**", saya ingin mengetahui apa saja kontribusinya dalam kaitan dengan reformasi haji Indonesia. Sudah terlalu banyak ulasan sejarah yang ditulis dengan "tinta emas" tentang sepak terjang K.H. Wahid Hasyim, namun ada satu sisi yang mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat, bahwa K.H. Wahid Hasyim juga dijul Agar dia dikenal sebagai bapak haji Indonesia kontemporer, masyarakat ingin mengetahui kontribusi lain apa, jika ada, yang dia lakukan untuk mereformasi penyelenggaraan haji di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana kontribusi K.H. A. Wahid Hasyim dalam reformasi haji Indonesia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan kontribusi K.H. A. Wahid Hasyim dalam reformasi penyelenggaraan haji Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Dapat menambah wawasan keilmuan bagi Mahasiswa Jurusan Manajemen Haji dan Umroh tentang kontribusi K.H. A. Wahid Hasyim dalam reformasi haji Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pengetahuan untuk mahasiswa Prodi Manajemen Haji dan Umrah dalam memahami sejarah reformasi haji, salah satunya melalui kontribusinya dalam reformasi haji Indonesia.

1.4 Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan hasil penelitian sebelumnya yang sesuai dengan topik yang akan diteliti. Tinjau pustaka digunakan untuk melihat keserasian dan melihat gambaran penelitian dengan penelitian sebelumnya. Terkait dengan Penelitian tentang Kontribusinya, telah banyak penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Persoalan haji bukanlah sebuah persoalan yang baru, namun secara mendalam belum ada yang mengupas tentang kontribusinya dalam reformasi haji di Indonesia. Penulis belum menjumpai peneliti terdahulu terkait penelitian ini, akan tetapi penulis mencoba mencari penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dikaji.

Pertama, Jurnal Ach. Syaiful, Dosen STIT Al-Karimiyyah Sumenep " Konsep Pendidikan Islam K.H. A.Wahid Hasyim. Kesamaan esai ini dengan esai yang saya tulis ada pada tokoh pahlawan K.H. A. Wahid Hasyim dan semekatan. Meskipun demikian, Ach. Jurnal Syaiful membahas tentang K.H. Kontribusi A. Wahid Hasyim untuk reformasi haji Indonesia, tetapi dalam esai saya, saya membahas K.H. A. Konsep pendidikan Islam Wahid Hasyim. Meski hanya bertahan selama 39 tahun karena tutup mulut seorang wanita, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim adalah sosok legendaris dalam dunia perjalanan bangsa. Beliau juga memberikan bantuan untuk perjalanan bangsa berikutnya meskipun banyak pengamat dan penyumbang yang dia terima selama perayaan

kemerdekaan. Meskipun dia sudah berjuang, meskipun demikian, generasi berikutnya terus memajukan gagasan. Selain itu, K.H. A. Wahid Hasyim, bidang pendidikan, sering melakukan perubahan melalui peer review. Ketika melakukan perubahan pada pesantren ayah, seperti mengubah metode pengajaran, ini adalah hal yang berulang-ulang terlihat dari Mekkah. Mendorong para pemuka agama untuk mempelajari berbagai disiplin ilmu, khususnya penggunaan bahasa Asing, Arab, dan Inggris, namun tetap menggunakan bahasa Indonesia dengan tepat.

Kedua, *Dinamika Pemikiran Pendidikan Islam*, Tholha Hasan (Lontabora Press, 2006) Artikel ini bertujuan untuk menganalisis K.H. Buku A. Wahid Hasyim. K.H. A., yang ditekankan Wahid Hasyim dalam sistem pendidikan Islam, berbeda dengan penelitian Tholha Hasan tentang dinamika pengajaran pada pembelajaran tingkat pertama (keagamaan, perkembangan potensi anak usia dini, keterampilan sosial, dan pengendalian diri). Wahid Hasyim berbicara tentang keberadaan pendidikan dengan fokus pada perbedaan, rasa nasionalisme, pluralisme, dan multikulturalisme di Indonesia. Sebaliknya, fokus penelitian ini adalah K.H. A. Peran Wahid Hasyim dalam Agama Hindu Indonesia.

Ketiga, Undergraduate Thesis Achmad Afandi “Publikasi tahun 2015 oleh “Peran K.H. A. Wahid Hasyim dalam Pengembangan Kementerian Agama (1949-1952 M)” adalah judul terbitan Uin Sunan Ampel Surabaya. Lewat Surat Keputusan No. A II/2/2175 tanggal 7 Juni 1950, yang ditandatangani Wahid Hasyim dan Faqih Usman, menyatakan keinginan untuk memahami RIS dan Kementerian RI. Ada referensi hajib persoalan dalam edisi kali ini sebagai titik kesepakatan. Perbedaan kajian ini dengan kajian sebelumnya adalah bahwa kajian sebelumnya, “Peran K.H. A. Wahid Hasyim dalam Pengembangan Kementerian Agama (1949-1952 M)” hanya membahas secara singkat K.H. A. Keterlibatan Wahid Hasyim dalam reformasi haji di Indonesia. Tujuan utama Wahid Hasyim saat terpilih menjadi Menteri Agama adalah untuk membenahi manajemen haji atau infrastruktur terkait haji. Di tengah revolusi, sangat sulit bagi umat Islam Indonesia untuk menjelaskan hajib karena mereka ditindas secara brutal dalam gerakan penggulingan pemerintah.

Keempat, Agus Mulyana dan Agung Syahrman Jurnal Sejarah dan Pendidikan, 2019. “Peranan K.H. A. Wahid Hasyim dalam Pemerintahan Indonesia Tahun (1945-1953)”. Percakapan dengan penulis ini dilakukan oleh K.H. A. Wahid Hasyim. Kemiripan dengan pembahasan pemerintah Indonesia sebelumnya ada, meskipun kajian ini lebih terfokus pada warga negara Indonesia secara keseluruhan. Dalam perjalanannya ke Makkah saat berusia 18 tahun, K.H. Abdul Wahid Hasyim dibunuh oleh sesama warga Saudi M. Ilyas. Tujuan ziarah ke Makkah adalah untuk mengajar hajib dan mempelajari ilmu-ilmu agama. Selain dua tujuan di atas, K.H. Abdul Wahid Hasyim memiliki tujuan lain, yaitu mengkaji bagaimana penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari bagi umat Islam di Makkah.

Kelima, Jurnal "Pendidikan dan Kebangsaan dan Pesantren Perspektif K.H. A. Wahid Hasyim", karya Umi Musaropah, Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta 2019. Pembahasan perspektif K.H. A. Wahid Hasyim dalam bidang kebangsaan dibagikan melalui esai ini. Hubungan esai ini dengan hajini urus lebih terlihat. Sumpah palsu dan kegiatan keagamaan telah ada sejak zaman dahulu dan beberapa hal, Selama menjabat sebagai Menteri Agama, ia memberikan beberapa manfaat dan perlindungan kepada rakyat Indonesia. Langkah pertama adalah menetapkan kerangka hukum pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di Yogyakarta. Selain itu, dia menyelenggarakan haji Indonesia melalui pemerintah, yakni melalui Tas Haji dari Kementerian Agama. Cabang Haji kini bekerja sama dengan PHI, yang merupakan satu-satunya organisasi yang diakui pemerintah. Indikator lainnya termasuk salat Jumat Agung yang sedang berlangsung dan tradisional.

Keenam, H. Abdul Sattar dan Vina Darrissuraya “Mengenal Isi dan Implikasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 Tentang Haji dan Umrah Tahun 2021. Kesamaan peneliti ini dengan saya sendiri terletak pada pemahaman kita tentang hukum Indonesia dan praktik haji (sejarah awal perjalanan haji, haji masa kolonial, haji pasca kemerdekaan dan orde baru) , dan haji pasca reformasi). Sesuai dengan tulisannya, H. Abdul Sattar dan Vina Darrissuraya membahas asas dan implikasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Sebaliknya, studi saat ini berfokus pada kontribusi K.H. A. Wahid Hasyim terhadap reformasi sistem haji Indonesia.

Berdasarkan beberapa makalah di atas, penulis menegaskan bahwa makalah saya "Kontribusi K.H. A. Wahid Hasyim dalam reformasi penyelenggaraan haji Indonesia" memiliki banyak kesamaan tema, objek, dan metodologi dengan makalah-makalah tersebut di atas. Sebaliknya, perbedaannya terlihat pada judul, subjek. Karena itu, penulis mencatat bahwa tidak ada satu pun kajian yang secara khusus membahas kontribusi Wahid Hasyim dalam reformasi sistem haji Indonesia.

1.5 Jenis dan Pendekatan

Jenis tulisan yang akan digunakan adalah tulisan yang berfokus pada penjelasan (Penelitian deskriptif). Penelitian deskriptif adalah jenis tulisan yang dilakukan dengan menyajikan fakta atau data yang lebih tersistematisasi dari suatu fenomena sosial, isu sosial, atau kondisi sosial tertentu yang terjadi pada populasi sasaran. Dalam penelitian ini, partisipan tidak mengubah keadaan, fakta, atau kondisi wilayah yang ditunjuk sebagai objek penelitian.

Tulisan eksplanatori menjelaskan secara rinci latar belakang fenomena dan latar belakang peristiwa yang dimaksud sehingga pembaca dapat memahami alasan mengapa hal itu terjadi. Dengan cara ini, studi lebih dari sekedar deskripsi teori tertentu; itu juga berfungsi sebagai batu loncatan untuk penyelidikan lebih lanjut.

Tujuan strategi pendekatan heuristik adalah untuk mengumpulkan berbagai kumpulan data atau rangkuman yang memiliki kaitan dengan penelitian saat ini. Pendekatan penulisan menggunakan Penelaahan dan sumber-sumber lain yang berisi tentang informasi-informasi tentang masa lampau dan pelaksanaannya secara sistematis, atau dalam kata lain penelitian yang mendeskripsikan gejala tetapi bukan yang terjadi pada saat atau pada waktu penelitian dilakukan yang dijelaskan dalam reformasi haji Indonesia.

1.5.1 Sumber Data dan Jenis Data

Ada dua jenis aliran data, yaitu data primer dan data sekunder, untuk mengolah data atau informasi terkait penelitian lainnya. Sumber data primer adalah gagasan yang bersumber dari sumber-sumber primer, sumber asli, atau sumber pertama yang memuat semua informasi atau data yang relevan. Sumber informasi utama yang digunakan dalam esai ini adalah K.H. Buku-buku A. Wahid Hasyim, atau K.H. Biografi A. Wahid Hasyim. Baris pertama

adalah "Mengapa Saya Memilih NU." Titik tolak lain dari esai ini adalah buku Historiografi Haji Indonesia karya M. Shaleh Putuhena, Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara karya Azyumardi Azra pada abad ke-16 dan ke-17, serta Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia karya Bapak Mursyidi dan Sumuran Harahap, Selain itu, Moeslim Abdurrahman (Bersujud di Baitullah: Ibadah haji, mencari kesalehan hid) dan Mohammad Rifai (Wahid Hasyim), H. Abdul Sattar, dan Vina Darrissuraya (Mengenal Isi dan Implikasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji).

Sumber data sekunder adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah Data tambahan yang tidak sepenuhnya dibangun dari nol melainkan dari sumber yang telah dibuat oleh orang lain atau ahli di bidangnya. Selain itu, ringkasan data didasarkan pada penelitian dari jurnal, buku, dokumen, dan publikasi yang mencakup setiap variabel yang diteliti. Untuk memudahkan analisis mereka terhadap K.H. A. Kontribusi Wahid Hasyim untuk reformasi Haji Indonesia, penulis menggunakan data deskriptif eksplanatif serta jargon semantik.

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Penulis Memilih Tech Metode penelitian sejarah ini adalah salah satu yang digunakan untuk menelaah Data dan fakta yang ditemukan selama periode cahaya lampu dan dilakukan secara analitis dan sistematis yang diungkapkan secara rahasia, jelas dan ringkas.

Metode sejarah adalah alat untuk melakukan penelitian sekaligus teknik untuk menganalisis, menafsirkan, dan menulis tentang teks-teks keagamaan. Ismaun menjelaskan bahwa ada empat jenis utama metodologi keilmuan: heuristik (pengumpulan sumber-sumber), kritik atau analisis sumatif data (internal dan eksternal), interpretasi (penafsiran), dan historiografi (penulisan semantik).⁶

Metode inkuiri yang penulis gunakan dalam inkuiri ini adalah metode inkuiri literate atau inkuiri kepustakaan. Teknik analisis sastra ini dapat digunakan untuk menganalisis data yang memiliki landasan teori yang kuat

⁶ Syahrman and Mulyana, "Peranan KH. Abdul Wahid Hasyim Dalam Pemerintahan Indonesia Tahun (1945-1953), hal 1-34".

sehingga dapat didukung oleh fakta-fakta yang diperlukan untuk pembuatan skrip proposisi ini. Studi pustaka yang dibarengi dengan kegiatan lain akan menyebabkan proses evaluasi berjalan lebih lambat dan kritis. Setelah berbagai literatur dapat digunakan sebagai titik awal dan panduan untuk menulis, penulis mulai mempelajari, mengklasifikasikan, dan menyiapkan literatur yang dimaksud untuk digunakan dalam penyelidikan saat ini. Metode studi sastra melibatkan membaca dan menganalisis berbagai sumber ilmiah, termasuk buku, Alquran, majalah, jurnal, dan bahan-bahan lain yang terkait dengan isu-isu kontroversial sehingga dapat membantu penulis dalam memahami implikasi dari isu-isu yang dibahas.

1.5.3 Teknik Analisis Data

a) Kritik Ekstern (Otentisitas)

Kritik eksternal merupakan validasi properti objek berlandaskan argumen kepada materi objek.

b) Kritik Intern (Kredibilitas)

Setelah melakukan kritik eksternal, langkah selanjutnya adalah melakukan kritik internal dengan menganalisis data sesuai dengan informasi yang ada di dalam objek tersebut. Kritik internal dilakukan melalui membaca, mempelajari, memahami, dan mengungkapkan diri secara terbuka dalam berbagai rangkuman yang baru diperoleh. Langkah selanjutnya adalah membandingkan isi satu angka dengan angka lain untuk mendeteksi ketidakberesan dan mengumpulkan data yang dapat dipercaya. Penulisan tesis penelitian ini dapat menggunakan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, diharapkan dengan kritik intern.

c) Interpretasi

Istilah "penafsiran" atau "penafsiran" juga sering digunakan untuk merujuk pada "analisis semantik", yang memiliki makna terminologis yang berbeda dengan "menyatukan" dan "guraikan" dalam beberapa konteks.⁷ Analisis semantik menganalisis informasi yang dikumpulkan sebelumnya, seperti ringkasan atau kumpulan data, melakukan pengawasan eksternal dan internal, dan kemudian mengumpulkan kembali informasi tersebut untuk

⁷ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah, Cet 1* (Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999), hal.64.

membuat kesimpulan yang akurat dan sesuai untuk masalah yang sedang ditangani. Setelah analisis awal, lakukan analisis tambahan sebagai hasil dari data yang telah diolah sesuai skrip. Menurut Kuntowijoyo, metode penulisan yang utama adalah analisis dan sintesis.⁸

Pada halaman ini interpretasi digunakan untuk mencari informasi pelaksanaan ibadah haji di Kerajaan Indonesia. Namun dalam hal ini mahasiswa menggunakan bantuan pendekatan ilmu sosial, ekonomi, dan politik sehingga konstruksi krisis saat ini lebih kritis dan analitis.

d) Historiografi

Historiografi adalah bahasa keempat metodologi Islam. Historiografi adalah penulisan peristiwa atau pencatatan hasil penelitian. Penulis bekerja untuk memberikan pengetahuan yang dapat diterapkan dalam wacana ilmiah, khususnya yang memiliki kaitan dengan sejarah, dengan menyajikan informasi faktual tentang subjek yang telah diterjemahkan dalam konteks penyelidikan saat ini.

1.5.4 Keabsahan Data

Data abstain adalah praktik standar dalam analisis data yang lebih menekankan pada data atau informasi itu sendiri. Untuk itu perlu menggunakan teknik pemeriksaan untuk mendapatkan integritas data. Setelah data lengkap, langkah selanjutnya adalah memilih individu-individu yang akan bertanggung jawab melengkapi tinjauan eksternal dan internal masing-masing terhadap keabsahan sumber (kredibilitas/tingkat kebenaran informasi). Tesaurus Sejarah.⁹

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memahami informasi tersebut di atas, penulis bekerja keras untuk membuka kerangka studi tersebut secara terbuka sehingga dapat lebih mudah dipahami. Sistematika penulisan skripsi menggunakan 3 bagian yang menggunakan isi yang berbeda-beda pada satu bagian, yaitu;

⁸ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Yayasan Bandung Budaya, 1995).

⁹ A. Rahman dan M. Shaleh Madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Bumi Aksar, Jakarta, 2015), hal 4.

1. Bagian pertama berisi judul, tajuk, moto, halaman pidato, halaman persembahan, halaman abstraksi, kata pengantar, halaman singkatan, halaman gambar, dan halaman lampiran.
2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu mencakup:
 - BAB I: Pendahuluan berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, teori kerangka, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang memuat argumen ketertarikan peneliti terhadap kaji.
 - BAB II: Sebagai titik tolak analisis dalam esai ini, bagian pertama membahas kontribusi dan reformasi K.H. A. Wahid Hasyim, serta alat teori yang akan digunakan untuk menggambarkan proses penelitian.
 - BAB III: Bagian ini berisi biografi, karya-karya, pemikiran K.H. A. Wahid Hasyim tentang Kementerian Agama.
 - BAB IV: Analisis kontribusi KH. A. Wahid Hasyim dalam reformasi haji Indonesia.
 - BAB V: Penutup. Bab ini memuat kesimpulan penelitian dan saran.
3. Bagian tiga atau bagian terakhir berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Kontribusi K.H. A. Wahid Hasyim

Konsep kontribusi yang dijelaskan dalam penelitian ini berkaitan dengan pengertian kontribusi, manfaat kontribusi, dan pentingnya kontribusi.

2.1.1 Pengertian Kontribusi

Accordig to Soerjono Soekanto, arti kontribusi adalah sebagai bentuk Bantuan tenaga, Bantuan Pemikiran, Bantuan Material, dan Berbagai Jenis Bantuan Lainnya Yang Dapat Membantu Suatu Proyek Mencapai Sukses Di Forum, Grup, Dan Lainnya.¹⁰ Yandianto, jenis iuran yang dilakukan di dalam kamar yang belakangan ini adalah iuran yang dilakukan dalam bentuk uang, yakni berupa uang tunai atau barang berharga lainnya. Yandianto digunakan sebagai satuan mata uang dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia sebagai sumbangan. Indikasi tersebut di atas mengacu pada sumbangan yang diberikan dalam bentuk uang atau barang berharga lainnya yang dipilih oleh individu atau kelompok orang untuk disumbangkan. Menurut Dany H., sumbangan dapat dianggap sebagai segala jenis sumbangan, seperti suatu benda (seperti uang) yang dapat digunakan sebagai sumbangan atau sokongan. Tugas ini dapat diselesaikan dengan tim.¹¹ Guritno, T. Menurut definisi ini, kontribusi adalah sejumlah uang yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk membantu mereka berhasil atau mengurangi stres mereka sehubungan dengan situasi tertentu. Untuk membantu masyarakat yang terkenal terkena bencana, hal ini dapat dilakukan secara kooperatif. Hidayatullah Arief setiap barang yang dilaporkan oleh seseorang setelah melakukan berbagai kegiatan yang menyebabkan terhambatnya aliran uang, baik berupa daya (benda) maupun uang. Menurut Soerjono dan Djoenaesih, partisipasi dalam suatu proyek melibatkan pemberian ide, saran, atau bentuk bantuan lainnya.¹²

Kontribusi adalah jenis partisipasi utama. Umat manusia senantiasa bekerja sama untuk memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari.

¹⁰ Soejono Soekanto, *Metodologi Reseach Jilid 1* (Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999).

¹¹ Denny H., *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya, Gita Media Press, 2006).

¹² AdminHarianSIB.com, *Istilah Komunikasi* (Liberty, Yogyakarta, 1997).

Kontribusi adalah tindakan bekerja sama setiap hari. Orang yang berkontribusi adalah mereka yang memiliki rasa tentang apa yang menjadi kebutuhan utama. Kontribusi sangat penting untuk mencapai tujuan dengan cepat. Kontribusi adalah wilayah yang terhubung ke tumescence. Selain itu, kontribusi adalah metode untuk menetapkan standar. Setiap kontribusi memiliki potensi untuk menciptakan beberapa jenis yang berbeda. Kontribusi adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja.

Beberapa kutipan ulama tertentu yang turut andil dalam perdebatan tersebut menyatakan bahwa salah satu cara untuk mengatasi masalah bias di bidang haji adalah melalui perilaku, yang mungkin dilakukan oleh individu atau kelompok dan kemudian berdampak positif bagi pertumbuhan haji. di Indonesia. Kontribusi di bidang haji dilakukan dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh jama'ah haji, pembimbing haji, dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji Indonesia, yang sangat mengutamakan efisiensi dan ketepatan waktu dalam kaitannya dengan haji perkembangan. Sumbangan untuk upacara dapat berupa uang atau bingkisan, bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi, atau bentuk bantuan lainnya yang dipandang dapat membantu suksesnya upacara, silaturahmi, dan kegiatan terkait lainnya. Sumbangan haji dapat dilakukan oleh siapa saja baik sebagai sumbangsih maupun partisipatif.

2.1.2 Manfaat Kontribusi

a) Membuat merasa lega dan lebih bahagia

Membuat keputusan yang perasaan yang baik membuat Anda merasa jauh lebih baik. Dari hasil penelitian, perbuatan baik dan perbuatan baik membuat seseorang mengalami rasa kecewa yang terus menerus. Anda tidak hanya dapat meningkatkan keterampilan orang lain, tetapi juga pada diri Anda sendiri.

b) Membantu membangun relasi.

Berkontribusi untuk mempromosikan masyarakat yang lebih harmonis dan aman.

c) Lebih sehat secara mental

Orang altruistik mengalami depresi yang semakin parah dan kenaikan harga untuk diri mereka sendiri. Ini adalah situasi yang sangat serius karena, jika

Anda dibantu oleh tulus dan kurang percaya diri, Anda tidak akan mengalami ketegangan dan kecemasan.¹³

d) Membuat dunia lebih baik

Meningkatkan kontribusi untuk kehidupan sehari-hari dari individu, komunitas, kelompok, kota, bangsa, dan mungkin seluruh dunia dapat menyediakan lingkungan yang lebih menguntungkan bagi kehidupan sehari-hari di masa depan.

e) Efek riak kiasan Kebaikan akan memotivasi orang lain untuk rajin bekerja.¹⁴

f) Mohon berikan saran yang sesuai untuk bayi atau seseorang yang dekat dengan Anda.

g) Mengatasi masalah

2.1.3 Pentingnya Kontribusi dalam haji

Menurut Anne Ahira, yang menulis esai yang berjudul Kontribusi Perempuan Pedagang Terhadap Sosial Ekonomi Keluarga di Kelurahan Potu Kecamatan Dompu. keuntungan yang signifikan, dan orang yang membuatnya bekerja untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Hal ini dilakukan dengan mengubah posisi subjek sehingga lebih akurat dan sesuai dengan kompetensi. Subjek kemudian menjadi ceruk industri. Kontribusi dapat dilakukan dalam berbagai bidang, antara lain pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, keuangan, dan bidang lainnya. Kontribusi berupa sumbangsih, keikutsertaan, atau keterlibatan. Orang yang berkontribusi adalah mereka yang mengorbankan kepentingannya sendiri demi meningkatkan efikasi atau efektifitas. Kontribusi dapat diberikan dalam bentuk materi atau saran. Kontribusi adalah bentuk masukan berharga yang dapat diberikan dalam bentuk tulisan, pendampingan peer-to-peer, keahlian profesional, dukungan finansial, dan bentuk lainnya. Kontribusi adalah barang bersama yang disediakan untuk tujuan bersama.

¹³ Aditya Mardiasuti, "Pengertian Kontribusi Adalah: Ini Manfaat Dan Pentingnya Kontribusi", detikJabar, 2022

¹⁴ Positive Ripple Effect, SD Islam Hidayatullah Semarang, 2020. <https://sdislamhidayatullah.sch.id/2020/10/12/positive-ripple-effect>. Kelompok Guru SD Islam Hidayatullah Semarang.

Kontribusi terpenting seorang haji adalah memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Saat memberikan kontribusi, artinya setiap orang memberikan sesuatu. Apakah itu uang, hati yang fleksibel, waktu, ide, atau apa pun. Sumbangan dalam bidang haji dimaksudkan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, kemampuan, menumbuhkan pemikiran kreatif untuk meningkatkan mutu pelayanan, dan membangkitkan kebanggaan diri sebagai pengurus dan anggota masyarakat. Pemikir awal K.H. A. Wahid Hasyim dapat mewujudkan reformasi hukum Indonesia yang lebih efektif.

2.2 Reformasi Haji Indonesia

Konsep reformasi yang dijelaskan dalam penelitian ini meliputi pengertian reformasi dan aspek-aspek reformasi penyelenggaraan haji.

2.2.1 Pengertian Reformasi

Secara umum, reformasi mengacu pada perubahan pada sistem yang telah ada untuk jangka waktu tertentu. Menurut KBBI, reformasi adalah perubahan mendadak yang bertujuan untuk memperbaiki sesuatu dalam bidang sosial, politik, agama, atau ekonomi masyarakat atau bangsa tertentu. Reformasi tidak terjadi begitu saja, ada beberapa tanda bahwa reformasi tertentu sedang terjadi. Berikut adalah beberapa pernyataan yang diformat ulang yang dibuat;

- a) Ada contoh penyimpangan-penyimpangan dalam pengaturan pemerintahan atau masyarakat.
- b) Pesan dan kutipan positif apa pun yang ingin didengar oleh masyarakat umum di masa mendatang.
- c) Setiap pertimbangan moral atau etis ketika mencoba untuk mendapatkan kutipan yang diinginkan.

Menurut Sedarmayanti, reformasi adalah suatu proses tertentu yang sistematis, menyeluruh, dan multifaset yang dimaksudkan untuk menghasilkan pemerintahan yang berkompeten (good governance). Atas dasar itu, dapat dilihat bahwa reformasi adalah upaya untuk memperkuat nilai-nilai inti pemerintahan, bermanfaat bagi rakyat banyak, dan meningkatkan taraf hidup mereka. Oleh karena itu, reformasi sistem politik diperlukan untuk mencapai pemerintahan yang baik karena hal itu akan

memungkinkan pemerintah negara untuk menangani opini publik secara efektif.

Sinambela dkk berpendapat bahwa reformasi secara teoretis adalah perubahan yang terbatas di mana ke dalamnya, namun keleluasaan perubahannya melibatkan seluruh masyarakat. Membandingkan ini dengan revolusi akan membuatnya lebih jelas. Konsensus terbaru menunjuk pada perubany radikal, sedangkan keluasan perubany juga melibatkan seluruh rakyat. Kutipan, lembaga, dan bahan lain yang digunakan untuk mencapai cita-cita adalah contoh perubahan yang diperlukan untuk kembalinya masyarakat umum ke bangunan. Menemukan bahwa reformasi dari sudut pandang teoretis adalah perubahan yang relatif kecil, tetapi keleluasaan dalam pelaksanaannya mempengaruhi setiap anggota masyarakat.

Samonte memberikan wawasan mengenai Reformasi sebagai "perubahan-perubahan atau inovasi-inovasi dengan penggunaan perencanaan dan adaptasi untuk membuat sistem administrasi lebih efektif untuk perubahan sosial", serta alat untuk menjembatani kesenjangan antara perubahan politik, sosial, dan ekonomi. Reformasi, menurut Pendapat Ismiyarto Quah, adalah "sesuatu proses untuk mengubah proses dan prosedur birokrasi nasional dan tingkah laku serta tingkah laku birokrasi untuk mencapai birokrasi dan tuan pembangunan" bergerak maju dari sana. Mengagtikan reformasi sebagai proses untuk mengatur sikap tindakan birokrat dan prosedur birokrasi publik dalam rangka mencapai birokrasi birokrasi serta tuan pembangunan nasional.

Menurut Khan, reformasi adalah penyesuaian fundamental terhadap sistem pemerintahan dengan tujuan memperbaiki struktur, tingkah laku, keberadaan, dan bias jangka panjang.¹⁵ Istilah reformasi berasal dari kata ulang yang mengandung kata "arti kembali" di dalamnya. Jika reformasi terjadi, itu menandakan kembali ke keadaan normal. Penutur Arab menyebut kata reformasi sebagai tajhid atau islah dengan pengertian mengubah sesuatu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Reformasi berasal dari bahasa Inggris dan disebut "memperbaiki", yang berarti mengubah sistem yang telah ada

¹⁵ Tirta Rimba, "Pengertian Reformasi Menurut Para Ahli", Tirta Rimba, Blogspot, 2021, <http://tirtarimba.blogspot.com/2019/11/pengertian-reformasi-menurut-para-ahli.html?m=1>.

selama beberapa waktu. Jika ternyata sistem yang digunakan sudah tidak efektif lagi dalam mencapai tujuan tertentu, maka akan dilakukan reformasi pada sistem tersebut. Ini dikenal sebagai pemerintahan reformasi. Reformasi pertama yang dilakukan oleh perempuan di seluruh Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto adalah pelaksanaan runtuhnya rezim orde baru pada tahun 1998.

Menurut Lee, sifat reformasi dapat diperdebatkan berdasarkan substansi, kompleksitas, dan terminologi spesifik aplikasi.¹⁶ Agen-agen reformasi (agen-agen reformasi) dapat diidentifikasi dari karakteristik pembaru dan struktur internal lembaga yang tidak stabil. Lingkungan merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi reformasi.

Dari pembahasan reformasi di atas, penulis berpendapat bahwa reformasi mengacu perbaikan (sosial, politik, atau agama) suatu masyarakat atau negara tertentu, pada perubahan radikal. Sebaliknya, reformis adalah mereka yang mengejar perbaikan apa pun (di bidang politik, masyarakat umum, dan agama) tanpa ragu-ragu. Radikal terpaksa per tindakan yang menyeluruh, kebiasaan, dan sangat mendesak yang memicu perubahan (undang-undang, pemerintahan, dan hal-hal lain) serta menggerakkan orang ke arah pikiran atau tindakan.

Reformasi komunitas haji merupakan salah satu perubahan radikal yang bertujuan untuk memajukan komunitas haji Indonesia secara umum. Manajemen haji yang bertransformasi menjadi ibadah tidak hanya aman dan etis, tetapi juga khuyuk bagi masyarakat dan masyarakat yang membutuhkan.

2.1.2 Aspek-aspek Reformasi Penyelenggaran Haji

Pada 2014, Lukman Hakim Saifuddin yang saat itu menjabat Menteri Agama berjanji akan terus meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji. Kami berada di tengah-tengah tiga aspek terkait reformasi sistem peradilan. Reformasi Haji, Pelayanan Jama'ah selama di Tanah Air, dan Pelayanan Jama'ah selama di Tanah Suci merupakan keseluruhannya.

Reformasi awal adalah reformasi haji. Kami sudah memiliki UU Pengelolaan Keuangan Haji yang sekarang dalam masa transisi. Pendaftaran

¹⁶ Sumartono, *The Artificial Inducement Of Administrative Transformations Against Resistance* (PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007).

haji langsung ke Badan pengelola, tidak masuk ke rekening Menteri. Intinya, Siskohat harus lebih terpercaya dan transparan, seperti yang disampaikan Lukman Hakim S. saat menyampaikan keterangan pada Rapat Evaluasi Nasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1435H/2014 M.

Reformasi kedua, terkait dengan intensifikasi perlindungan yang diberikan kepada jemaah haji dari Tanahair. Pembinaan dan pengetahuan tentang manasik haji dan lain sebagainya, termasuk juga pendistribusian buku manasik haji, harus diperhatikan dan diperhatikan secara lebih baik dan detail. Ada satu perubahan besar yang berkaitan dengan peningkatan tingkat perlindungan yang diberikan kepada komunitas haji Indonesia ketika melakukan ritual haji di Tanah Suci. Alhasil, kami wajib menjaga Tanah Suci karena jemaah mulai mendarat dan melakukan kegiatan (pelayanannya). Reformasi pembinaan haji dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama. Tindakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan praktik keagamaan Haji Jemaah Indonesia. Bagaimana penanganan haji jemaah haji dan umrah yang meliputi syarat halal, halal perjalanan, dan halal kesehatan. Istitoah Ibadah saat ini menjadi fokus Kemenag. Jemaah tidak hanya rutin berwisata ke bukit pasir. Tetapi bagaimana mereka dapat memahami dan menghargai setiap praktik keagamaan secara spiritual? Manasik haji yang dilakukan harus memiliki ketajaman agar dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman jemaah atas pelaksanaan manasik haji.

Peningkatan kualitas manasik haji juga dilakukan di Kemenag dengan terus melibatkan banyak organisasi. Tokoh masyarakat, alim ulama, kyai, ustadz, atau jemaah haji dan umrah harus segera menuntaskan proses haji. Kerjasama dengan pemerintah, kyai, KBIH, PPIU, dan/atau PIHK dapat terus dilakukan dalam pelaksanaan haji pembinaan. Untuk memastikan bahwa penduduk kita yang akan datang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ritual haji dan umrah ini. Pengetahuan hal-hal yang wajib atau sunah, sebagaimana mestinya.

Digitalisasi agama sebagai bagian dari perubahan pemerintahan dan transformasi layanan online publik. Tim Monev Kanwil diberikan penjelasan detail tentang Proses Digitalisasi Haji Kankemenag Kabupaten

Banyumas oleh Kasi PHU. Diyakini bahwa digitalisasi dokumen hukum akan berdampak positif pada bisnis dokumen hukum masjid sebagai hasil dari transformasi digital. Peningkatan pelayanan publik merupakan isu yang sangat penting dalam perdebatan yang sedang berlangsung tentang institusi pemerintah yang kredibel (*good governance*).

2.1.3 Sejarah Haji Indonesia

a) Sejarah Awal Perjalanan Haji

Sejak beberapa tahun lalu, khususnya di Indonesia, masyarakat Nusantara telah melakukan ziarah keagamaan. Martin van Bruinessen, warga Belgia, menulis dalam artikelnya Mencari Ilmu dan Pahala di Tanah Suci: Orang Nusantara Naik Haji bahwa antara akhir tahun kalender Islam 19 dan awal tahun kalender Islam 20, terdapat antara 10 dan 20 persen masyarakat Nusantara yang sedang berhaji. Sekitar 40% dari semua haji pada pergantian abad ke-20 berasal dari Indonesia. Menurut Martin, warga negara Indonesia yang tinggal di Mekah atau yang seharian bekerja berjam-jam biasanya terbiasa mengajar agama, dan saat ini jumlahnya cukup banyak. Bahasa Melayu menjadi bahasa kedua Mekah setelah bahasa Arab sekitar tahun 1860. Alhasil, saat ini orang-orang Nusantara membutuhkan waktu lama dan perjalanan laut yang berbahaya untuk menjalankan misi.

Martin menyatakan dalam artikel terkait bahwa sebelum ada tempat pemeliharaan lebah, ziarah harus diselesaikan dengan jalur yang jelas, yang sangat penting bagi komunitas Muslim. Kemudian, para haji juga mulai nge-rap di atas kapal dagang. Menggunakan moda transportasi ini menunjukkan bahwa mereka selalu dalam keadaan kapal. Martin menyebutkan perjalanan kelompok itu. Karena kedekatan mereka dengan Serambi Makkah, perjalanan mereka membawa mereka melalui Nusantara ke Aceh dan selanjutnya Indonesia, di mana mereka dapat naik kapal ke India. Mereka mencari tanjung di India yang bisa membawa mereka ke Hadramaut, Yaman, atau langsung ke Jeddah. Perjalanan ini mungkin termasuk waktu untuk makan, mungkin lebih sering dari dua tahun sekali. Para haji memiliki hubungan dengan rumah serupa. Seperti biasa, mereka tidak sedang menumpang karam perahu, dan entah mereka

sedang tenggelam atau berbaring di medan yang asing. Ada satu haji tertentu yang seluruh filosofinya adalah bajak laut atau, lebih umum, awak perahu saja. Suku-Suku Badui terus tanpa henti membawa rombongan yang menuju Mekkah, sehingga Musafir yang sudah menyeberang ke wilayah Arab belum sepenuhnya tiba. Namun, tidak banyak bukti penyakit haji jema'ah haji.

Antusiasme Islam untuk melaksanakan ritual haji ini mungkin salah tempat karena para haji hampir selalu berjihad di jalan Allah. Pada tahun 1893 banyak biro swasta mulai mengadakan perjalanan-perjalanan. Perjalanan haji saat ini adalah model bisnis yang lancar tanpa mempertimbangkan standar jema'ah haji. Jemaah Haji saat ini sering disebut-sebut sebagai akibat upaya monopoli dan kurangnya kepekaan terhadap situasi di negara-negara Asia Tenggara.¹⁷

b) Haji Masa Kolonial

Tren berangkat haji kali ini menemui beberapa rintangan di penjara Kolonial Belanda. Di era sekarang ini, upaya VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) untuk memerangi kekerasan terkait haji terhambat oleh munculnya protes terkait haji terhadap pemerintah kolonial. Pada tahun 1912 pendiri Muhammadiyah kemudian menjadi Bagian Penolong Haji. Akibat kekalahan dalam Perang Dunia I, pemerintah Belanda mengakhiri Pemberangkatan Haji Indonesia pada tahun 1915. Dalam situasi ini, biaya hidup dan transportasi meningkat secara signifikan, dan tidak ada transportasi berbasis Belanda yang aktif. Pemerintah kolonial tidak hanya menindas praktik keagamaan niat-niat haji masyarakat; juga melakukan upaya memonopoli pemberangkatan haji, seperti dengan menyebutkan ONH (Ongkos Naik Haji) yang sudah berdiri sejak tahun 1825. Saat ini sudah ada tiga badan usaha di Belgia yang ditunjuk untuk membantu membawa Haji Jama'ah yang saat ini hanya bisa dipersenjatai kapal. Rotterdamsche Lloyd, Nederland/Amsterdamsche Lloyd, dan Oceaan adalah perusahaan yang dimaksud.

¹⁷ Ditjen PHU, *Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri, 2016), hal. 10.

Ibadah haji bagi umat Islam Indonesia benar-benar dilembagakan 1947 sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh ulama Indonesia Majelis Syuro Pimpinan (Masyumi), yang memaparkan kondisi negara pada masa Revolusi Indonesia.

c) Haji Pasca Kemerdekaan

Sampai tahun 1945, Pemerintah RI belum mampu mengelola sendiri penyelenggaraan ibadah internal. Kementerian Agama belum mengambil tindakan apapun untuk mengatasi masalah haji. Selain itu, belum adanya kapal pengangkut jamaah haji sendiri menjadi penyebab belum tersedianya sarana pengangkutan keperluan jamaah. Pada tahun 1947, K.H. Masyumi mengeluarkan fatwa dalam Maklumat Menteri Agama No. 4 Tahun 1947 bahwa shalat hajib harus dilakukan di genting. Menurut statistik Departemen Agama, ada beberapa hal yang mungkin menjadi penyebab umat Islam Indonesia meninggalkan negaranya setelah beberapa tahun setelah reunifikasi. Penyebab utama masalah ini adalah agresi di Belgia pada tahun 1947.

Pada masa Orde Lama, penyelenggaraan haji sepenuhnya dilakukan oleh (PHI) yang hadir di setiap Karesidenan. Saat itu, Karesidenan adalah pemerintah daerah yang membawahi semua pengurus kemasyarakatan, termasuk pengurus di dalamnya yang memfasilitasi calon jamaah haji. Karesidenan diberikan keleluasaan yang terpendam dan melakukan berbagai tugas pengurusan rakyat di wilayah administratifnya. Pada tahun 1949, terdapat 9.892 orang yang bertugas di pemerintahan pada saat calon jamaah haji berhasil. 320 orang, atau 3,23 persen, merupakan Haji Jamaah global yang hadir. Selain itu, dibentuk panitia untuk membantu Jamaah Haji Tanah Suci dalam bidang administrasi dan pengajaran, dan ada 27 orang yang terlibat. Sekitar 14 orang juga hadir dalam Satgas terkait kesehatan tersebut.¹⁸

Episode terakhir pemberontakan terjadi pada 21 Januari 1950. Saat ini, Badan Kongres Muslimin Indonesia (BKMI) mendukung Panitia Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia (PPHI), sebuah lembaga swadaya

¹⁸ Kaksim, "Berhaji Pada Masa Orde Baru Di Sumatra Barat," *Jurnal Pelangi* Vol.3, No. (2011): 95.

masyarakat yang tujuannya mendukung praktik haji. ibadah. PPHI dijelaskan oleh KH. M.Sujak. Kesan PPHI menimbulkan kesan PPHI merupakan misi yang diemban oleh PPHI dalam menangani kegiatan penyelenggaraan ibad. Kesan PPHI merupakan bentuk baru dari Komite Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia, yang berdiri dan beroperasi pada zaman Belanda. Agar proses pelaksanaan ibadah haji lebih mudah dipahami dan bermanfaat, maka didirikanlah Bank Haji Indonesia dan bisnis terkait.

Tahap terakhir penutupan PPHI adalah pembacaan Undang-Undang Kementerian Agama yang diumumkan pada tanggal 6 Februari 1950 oleh Menteri Agama RIS K.H. A.Wahid Hasyim. Tidak lama kemudian, pada 9 Februari 1950, Surat Edaran Menteri Agama RI diterbitkan di Yogyakarta dan menetapkan PPHI sebagai satu-satunya wadah sah yang beroperasi di luar pemerintah untuk mengawasi dan mengelola misi haji Indonesia. Sejak itu, dengan legalitas yang ketat, semua urusan haji ditangani oleh Kementerian Agama pemerintah, yang dibantu oleh organisasi seperti Pamong Praja. Tahun ini merupakan tahun pertama Rombongan Haji Indonesia yang diprakarsai dan dipimpin oleh Majelis Pimpinan Haji bekerja sama dengan Rombongan Kesehatan Indonesia (RKI).

Sekitar 9000 umat Islam di Indonesia menunaikan ibadah haji pada tahun 1950. Jumlah tersebut belum termasuk 1.843 jamaah haji yang disiarkan secara terbuka. Selain itu, disebutkan bahwa uang dunia hilang sekitar 42 orang atau 2,28 persen. Di Tanah Suci saat itu, ada total 15 orang untuk kesehatan dan keselamatan dan sejumlah petugas yang menyebabkan keterlambatan administrasi. Semua beban penyelenggara ibadah haji dibebani menteri karena penunjukan Kementerian Agama sebagai departemen kabinet teratas. Pembahasan seputar pelaksanaan manasik haji juga semakin memanas. Selain itu, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan organisasi dan kepengurusan organisasi haji di Indonesia telah dikesampingkan dan kini dianggap tidak adil oleh Menteri Agama.

Perhatikan bagaimana mayoritas penduduk beragama dan tersedianya fasilitas pelayanan haji pada tahun 1952 ketika didirikan PT. Pelayaran Muslim dan Menteri Agama. Satu-satunya perusahaan yang berfungsi sebagai PHI Panitia Haji Hasil Muktamar. Menurut Menteri Agama Kala, KH. Masjid. Dia tiba-tiba bertambah tua dan terus melakukan haji jarak jauh ibadah untuk memahami bagaimana pemerintah RI memberikan bantuan dari kepergian di Arab Saudi untuk kembali ke Tanah Air.

Sejak K.H. A. Wahid Hasyim menjadi salah satu tokoh reformasi haji Indonesia, fakta ini akan diulas secara detail dalam esai berjudul “Kontribusi K.H. A. Wahid Hasyim dalam Reformasi Penyelenggaraan Haji Indonesia”.

d) Haji Pasca Reformasi

Model dan laju pendidikan haji semakin maju sebagai akibat dari reformasi yang terjadi pada periode baru yang diwarnai dengan munculnya berbagai masalah dan tantangan. Hal ini menyebabkan berkembangnya beberapa regulasi pemerintah yang keras kepala agar mampu mengatur dan mengawasi permasalahan haji yang muncul di Indonesia. Contoh regulasi yang khas adalah Undang-undang RI No. 13 Tahun 2008, yang mengubah Penyelenggaraan Ibadah Haji Undang-Undang No. 34 Tahun 2009 tentang pencabutan Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 atas Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Kedua peraturan tersebut kemudian diubah menjadi UU 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada tahun 2018.¹⁹

Di Indonesia, pada masa reformasi, para penyelenggara haji bertemu dengan babak baru. Sesuai ketentuan UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pemerintah mengupayakan peningkatan mutu pelayanan. “Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-

¹⁹ Ditjen PHU, *Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia (Analisis Sistem Regulasi Penyelenggaraan Ibadah Umrah Di Indonesia)*, ed. Abdillah (Jakarta: Jakarta: Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri, 2016).

baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik agar pelaksanaan ibadah haji mabrur,” menurut Pasal 5 UU dimaksud.

Kalaupun UU sudah dikukuhkan, sejauh ini belum ada yang berjalan semulus UU itu sendiri. Sejak awal, belum ada perbaikan yang signifikan dalam sistem dan pengelolaan ibadah haji, khususnya dalam hal efektivitas, efektivitas pelayanan, perlindungan, dan prinsip keadilan dalam haji. Sekitar 30.000 umat Islam di wilayah tersebut mulai melaksanakan ibadah haji selama Haji Musim 2004, yang ditandai dengan maraknya malpraktik pengelolaan haji. Pemerintah beralasan bahwa Pemerintah Arab Saudi Menolak Menambah Kapasitas Kuota Di Masjidil Haram Sudah Penuh Sesak. Situasi ini mempengaruhi beberapa anggota Jemaah Calon Haji yang mengamuk di depan. Mereka menderita kerusakan material dan terutama emosional.

Selama Bulan Haji 2006, pemerintah menunjukkan kurangnya profesionalisme dalam menyediakan makanan bagi Haji Jema'ah. Sekitar 189.000 anggota komunitas Jemaah Haji Indonesia terpaksa meninggalkan pekerjaannya karena Departemen Agama tidak lagi menyediakan sandang pangan. Terdorong oleh perkembangan tersebut, manajemen haji kemudian mengadopsi UU No. 17 Tahun 1999. Sesuai dengan revisi yang menghasilkan UU No. 13 Tahun 2008, pemerintah kembali mengimbau agar Kementerian Agama kini menjadi penyelenggara ibadah haji Indonesia. Sejak saat itu, penyelenggaraan ibadah haji yang berkaitan semakin membaik, bahkan setelah ditetapkannya UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Satu-satunya mandat Amerika Serikat adalah mendanai Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Jaminan penyelenggaraan haji tertuang dalam sejumlah UU seyogianya meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji Indonesia seperti yang berlangsung dalam tahun ini. Hingga saat ini, aparatur Kementerian Agama terus mengimbau agar seluruh umat tetap tabah dan waspada selama menjalankan manasik haji. Alhasil, dipekerjakan atau tidaknya mereka di perusahaan ternama dengan dedikasi tinggi akan terlihat dari perbincangan setelah pengenalan lapangan.

Sebagai hasil dari upaya perbaikan terus-menerus yang dilakukan oleh pemerintah, kualitas putusan haji dari tahun ke tahun semakin meningkat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (IKJHI) secara konsisten berada di atas 80 sejak 2010. Namun, IKJHI 2019 mencatat skor tertinggi selama dua tahun terakhir, yaitu 85,91 dengan rentang yang sangat lebar. rentang dalam kategori. Angka tersebut di atas juga meningkat sebesar 0,68 persen dibanding tahun sebelumnya yaitu sekitar 85,23.²⁰

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1 Biografi K.H. A. Wahid Hasyim

Beliau adalah putra kelima dari hubungan Nyai Nafiqah binti kiai Iyas dan K.H. M. Hasyim Asy'ari. K.H. A. Wahid Hasyim adalah anak Bersaudara generasi keenam. Beliau melahirkan di Jombang pada tengah malam tanggal 5

²⁰ Sattar and Darrissuarayya, *Mengenal Isi Dan Implikasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji Dan Umrah*, hal.27.

Maret 1333 H. (1 Juni 1914 M). Tanpa mengenyam pendidikan formal di Belanda, selain itu beliau adalah seorang bintang yang disegani di antara teman sebayanya dan mampu berbicara bahasa lain selain bahasa Arab. K.H. A.Wahid Hasyim adalah anggota masyarakat Nahdlatul Ulama yang bertugas memindahkan santri dari kurikulum pesantren ke pendidikan umum.²¹ Beliau adalah seorang reformis terkemuka, menjabat sebagai pendiri Pesantren Tebuireng, pusat pendidikan Islam bangsa, serta reformis haji Indonesia.

K.H. A. Wahid Hasyim mengunjungi Tanah Suci pada tahun 1932 ketika dia berusia 18 tahun bersama rekannya, Mohammad Ilyas. Mereka berdua diminta mendalami ilmu tafsir, hadis, nahwu, shorof, dan fikih, sambil menunaikan ibadah haji. Beliau kembali ke Jombang setelah dua tahun. Pencerahan di pondok membawa kehadirannya. Dia perombakan kurikulum pendidikan pesantren, dari klasikal ke tutorial, pada ayahnya. Beliau menjadi ketua Majelis Islam A'la Indonesia pada usia 25 tahun. (MIAI). Beliau juga diakui oleh NU sebagai anggota BPUPKI, PPKI, Masyumi, dan penguasa Pondok Tebuireng.

Sebagai anggota Tim 9, Beliau terlibat dalam politik ketatanegaraan dan menjabat sebagai tokoh kunci pada era pertama kemerdekaan Indonesia. Kementerian Agama berkompromi dengan kelompok agamis dan sekuler. K.H. A. Wahid Hasyim adalah pembicara pertama dan fokusnya pada urusan haji. Dia mendirikan Ikatan Pelajar Islam (IKPI) pada tahun 1936 untuk menyelenggarakan kegiatan bagi orang-orang dari semua latar belakang dan agama. Beliau sendiri diam-diam telah menjadi pemimpin. Aktivitas pengikat lainnya adalah membuat taman bacaan.²² Nahdlatul Ulama (NU), kebangkitan ulama. Beberapa organisasi yang didirikan oleh para pemuka agama pada tanggal 31 Januari 1926 M/ 16 Rajab 1344 H di Surabaya. Karirnya di NU dimulai sebagai penulis ocheon NU Cukir, kemudian beliau dipilih menjadi Ketua NU Jombang, kemudian beliau menjadi anggota PBNU bagian Ma'arif, dan kemudian pada tahun 1940 (Pendidikan). K.H. A. Wahid Hasyim masuk ke MIAI dan berlindung di gedung tersebut setelah MIAI mengumumkan

²¹ Nugroho Dewanto, *Wahid Hasyim Untuk Republik Dari Tebuireng*, Cet.1, Jakarta (Kepustakaan Populer Gramedia), 2011), hal 43.

²² Ensiklopedia Islam, *Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam Jilid 5*, ed. iar Baru Van Hoeve, 1997.

keberadaan kogue pada tahun 1939. Pada konvensi tersebut, ia diidentifikasi sebagai perwakilan MIAI yang berasal dari NU, PSII, PBII, Muhammadiyah, Persatuan Ulama Indonesia, Persis, Nahdlatul Ulama, Ijtihadul Islamiyah, Al-Islam, Al-Irsyad, PAI, Musyawaratun Thalibin, dan Jamiatul Washilah adalah beberapa organisasi yang lahir dari MIAI pada tahun 1941. Tokoh utama Wahid Hasyim tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa dialog antaragama dapat berlangsung secara konstruktif. Hal ini dilakukan dengan menekankan persamaan dan perbedaan antara golongan Islam, ulama, dan mazhab di Indonesia.²³

Masyumi lahir di Jakarta pada tahun 1943 (pada masa pendudukan Jepang di Indonesia) di bawah asuhan K.H. Mas Mansur sebagai penghulu dan K.H. A. Wahid Hasyim sebagai wakil ketua. Pada tahun 1952, Wahid Hasyim mengumumkan pembentukan Liga Muslim Indonesia (LMI), sebuah federasi tunggal yang terdiri dari pimpinan NU, PSII, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Darul Dakwah wa al-Irsyad. K.H. A. Wahid Hasyim sebagai ketua, diikuti oleh Abikusno Cokrosuyoso sebagai wakil ketua I, dan H Sirajuddin Abbas sebagai wakil ketua II.²⁴

Pada tanggal 19 April 1953, Ahad Siang. K.H. A. Wahid berada di dalam kendaraan yang bergerak. Sumber lagu ini adalah rencana penggubah rapat NU di Sumedang, Jawa Barat, pada 18 April 1953. Gus Dur bepergian dengan mobil Chevrolet putih milik pemiliknya, dan Argo Sutjipto bersamanya di belakang. (Sekertaris Majalah Gema Muslimin). Pada pukul 1 siang, mereka sampai di Cimindi, dan hujan deras membuat jalan lincin. Sopir tidak dapat menggambarkan keadaan jalan tersebut; sebuah truk didirikan ke samping. truk dengan keras membentur bagian belang mobil. Selamat Sopir dan Gus Dur. K.H. A. Wahid Hasyim terpelanting keluar dan jatuh di bawah truk, mobil ambulans baru tiba 3 jam lalu, atau dilarikan ke rumah sakit Borromeus, Bandung. Argo tiba pukul 06.00 di hari pemberangkatan, sedangkan K.H. A. Wahid Hasyim berangkat pukul 10.30 keesokan harinya. Namun dalam kesehariannya, K.H. A. Wahid Hasyim, yang meninggal pada usia 39 tahun,

²³ Mohammad Rifai, *Wahid Hasyim Biografi Singkat 1914-1953*, hal 65-66.

²⁴ Islam, *Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam Jilid 5*, hal. 164.

memiliki satu kitab yang memiliki beragam tulisan kiai yang menyebut nama Ma'mum. Makanya saya beli NU yang rilis tahun 1985.

3.2 Karya-Karya K.H. A. Wahid Hasyim

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 206 tahun 1964 tanggal 24 Agustus 1964, K.H. A. Wahid Hasyim diakui sebagai "Pahlawan Kemerdekaan" bangsa Indonesia karena dukungannya terhadap bangsa dan rakyat banyak. Berikut adalah beberapa esai lengkap yang dikirimkan untuk publikasi.

3.2.1 Karya dengan Tema Agama

- a) "Nabi Muhammad dan Manusia Persaudaraan Karnya merupakan pidato beliau dalam acara pembukaan Maulid Nabi Muhammad Saw yang dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, pada tanggal 2 Januari 1950 dengan mengadakan Perayaan Maulid pertama dalam penyerahan Kedaulatan RI.
- b) "Kebangkitan Dunia Islam" adalah pilihan b. Tulisan ini dimuat dalam Mimbar Agama edisi 3-4 April 1951.²⁵:
- c) "Begamalah dengan Sungguh dan Memahami Sabda Bahagia Tuhan." Ini adalah doa standar untuk perayaan Hari Raya Idul Fitri, dan Indonesia adalah RIS.²⁶
- d) "Hari Raya Sebagai Ukuran Maju dan Mundurnya Umat" dari Berita NU, No. 3 tahun ke 7, 5 Desember 1937.
- e) "Arti dan Isi Al-fatihah" dalam Berita NU No. 14 tahun ketujuh tahun 1938.
- f) "Islam Agama Fitrah (Dasar Manusia)," Suara Muslimin Indonesia, No. 7 Tahun II, April 1944.
- g) Dalam Penyiaran Kementerian Agama, No. 4,1309, "Latihan Lapar Adalah Kebahagiaan Hidup Perdamaian Dunia,".

3.2.2 Karya dengan Tema Politik

- a) Dari Nota Politik, "Perkembangan Politik Masa Pendudukan Jepang" (November 1945).

²⁵ KH. Wahid Hasyim, *Mengapa Aku Memilih NU (Konsepsi Tentang Agama, Pendidikan, Dan Politik*, Cet.1, Jakarta: Sarana Aksara, 1985, hal. 40-41 .

²⁶ H. Aboebakar, *Sejarah Hidup K.H. A. Wahid Hasyim*, Cet.1 (Mizan Pustaka, 2011). hal 687-693.

- b) "Apakah Stalin Berencana Menjatuhkan Hukuman pada Keyakinan Islam? Juga Pada Indonesia Umat Islam?" 1 April 1953, dari Gema Muslimin Tahun 1 No.2.
- c) Dari buku catatan, "Di Belakang Layar Perbuatan Kekuasaan Jendral Najib Mesir."
- d) Catatan "Umat Islam Indonesia dalam Menghadapi Perimbangan Kekuasaan Politik Daripada Partai-partai Golongan-golongan" (di siarkan dalam siaran terbatas).
- e) Jakarta, 14 Agustus 1952, "Menyongsong Tahun Proklamasi Kemerdekaan yang ke Delapan".²⁷

3.2.3 Karya dengan tema Pergerakan

- a) "Suluh," di Th. 1, Berita Nahdlatul Ulama, No. 1, April 1941
- b) "Masyumi Lima Tahun," Kutipan dari Suara Masyumi, No. 11, tahun ke-5, Desember 1950.
- c) Buku "Mengapa Saya Memilih Nahdlatul Ulama" November 1953? dari Gema Muslimin Tahun Ke-1
- d) "Analisis Kelemahan Penerangan Islam," satu-satunya makalah konferensi tahun 1951.

3.2.4 Karya dengan Tema Perjuangan Umat Islam

- a) Gempita No. 1 Tahun Ke-1, "Fanatisme-fanatisme."
- b) Gema Muslimin, Tahun Ke-1 Maret 1953, "Siapakah yang Akan Menang dalam Pemilihan Umum yang Akan Datang."

3.2.5 Karya dengan Tema Pendidikan dan Pengajaran

- a) "Kemajuan Bahasa, Berarti Kemajuan Bangsa," Suara Ansor, Tahun IV No. 3, dengan penulis Banu Asy'ari.
- b) "Tuntutan Berpikir", semboyan Departemen Agama (1951-1952).
- c) "Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri", ditulis pada saat pendirian dan pelatihan PTAIN di Yogyakarta pada tanggal 26 September 1951.
- d) "Pendidikan Ketuhanan," Agama Tahun 1, No. 5 dan 6, 17 November dan 17 Desember 1950.

²⁷ Admin Majalah Tempo, "Wahid Hasyim", *Serbasejarah. Wordpress.Com*, Edisi 18 April 2011, hal,63.

- e) "Abdullah Ubaid Sebagai Pendidik," Suluh NU, Agustus 1951, Tahun Ke-1, No.5,.

3.2.6 Karya dengan Tema Kementerian Agama

- a) "Sekitar Pembentukan Kementerian Agama RIS," Mimbar Agama Tahun 1 No. 3-4, April-Mei 1951.
- b) "Penyusunan Kementerian Agama RIS" yang dikritik habis-habisan di setiap bab, termasuk buku Peringatan Hari-hari Besar Islam Maulid Nabi Muhammad Saw.
- c) "Kedudukan Islam di Indonesia", catatan tahun 1949 tentang persekusi terhadap agama.
- d) "Tugas Pemerintah Terhadap Agama," pidato ini yang disampaikan dalam konferensi antara pengurus-pengurus kecil organisasi Islam non politik, Jakarta 4-6 November 1951.
- e) "Membangkitkan Sarasehan Beragama," pidato disampaikan pada prima resepsi konferensi agama di Bandung 21-22 Januari 1951.
- f) "Perbaikan Perjalanan Haji," Mimbar Agama Tahun 1 No. 2, 17 Agustus 1951.
- g) "Mengatur Urusan Haji", dari intrusi bersama tanggal 15 April 1951, No. C/2/1/5240.
- h) "Laporan Perjalanan ke Jepang", dikirim ke P.H.1 tahun 1952 oleh Kementerian Agama dan Eksekutif.

3.2.7 Karya dengan Tema Revolusi

- a) "Melenyapkan yang Kolot" dari Majalah Suara Muslim di Indonesia, 1 Juni 1944.
- b) "Kebangkitan Dunia Islam" dari Suara Muslim Indonesia 15 Agustus 1944.²⁸

3.3 Pemikiran K.H. A. Wahid Hasyim tentang Kementerian Agama

Pada zaman Jepang, sebelum Indonesia merdeka diadakan Kantor Urusan Agama sebagai tindak lanjut pola pemerintahan Belanda dalam menangani persoalan agama di tanah jajahannya. Kantor Urusan Agama ini mempunyai 2 macam pekerjaan sebagai berikut;

²⁸ Aboebakar, hal 675-930.

- a) Memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam soal-soal keagamaan, khususnya agama Islam.
- b) Menjalankan dan pengawasan atas kegiatan-kegiatan politik pihak Islam.

Ketika Indonesia merayakan kelahirannya, pembebasan agama tidak hadir dalam reorganisasi kabinet. Pada saat ini, keyakinan umum adalah bahwa agama perlu diakui secara formal oleh suatu bangsa. Akan tetapi, dalam perkembangannya, banyak persoalan agama dalam masyarakat, seperti perkawinan, pendidikan rohani dalam penjara dan ketantaraan, maupun rumah sakit, dan pengurusan haji yang tumpang tindih karena

Menurut K.H. A. Wahid Hasyim, letak Kementerian Agama di peta merupakan persilangan antara teori "memisahkan agama dan Negara" dan "persatuan antara agama dan Negara". Carilah K.H. Biografi A. Wahid Hasyim di website Kementerian Agama untuk melihat apakah semua pejabat memandangnya kompeten. Disebutkan dalam pamflet agama "Kedudukan Islam di Indonesia" dan "Tugas Pemerintah Terhadap Agama", yang membahas masalah agama".²⁹

Sebagai Menteri Agama, K.H. A. Wahid Hayim juga menaruh perhatian bagaimana mengurus perbaikan pelayanan atau perjalanan haji. Hal itu tertuang dalam tulisannya di *Mimbar Agama* tahun 1951 berjudul "Perbaikan Haji Indonesia". Menurut K.H. A. Wahid Hasyim, ada dua hal penyebab keburukan pelayanan haji atau perjalanan haji;

- a) Kualitas jamaah haji Indonesia memang sederhana untuk tidak mengatakan rendah, terutama kecerdasan otaknya. Hal ini karena kebanyakan dari mereka terdiri dari orang kampung atau orang kota yang masih berpandangan kampungan.
- b) Kebanyakan kaum terpelajar menjauhkan diri dari persoalan haji, apalagi hendak melakukannya.³⁰

Untuk itu, langkah perbaikannya adalah pertama adalah memberikan bekal pengetahuan persoalan teknis, administrasi, birokrasi, dan pengetahuan tentang birokrasi, dan pengetahuan tentang birokrasi dan kondisi Mekkah pada para calon

²⁹ Mohammad Rifai, *Wahid Hasyim Biografi Singkat 1914-1953*, hal 135.

³⁰ KH. Wahid Hasyim, *Mengapa Aku Memilih NU (Konsepsi Tentang Agama, Pendidikan, Dan Politik)*, hal 30.

jamaah haji. Langkah kedua adalah meningkatkan kepada para pelajar akan kewajiban sosialnya untuk memberikan pengetahuan yang dimilikinya atau dapat membentuk kumpulan pelajar yang perduli terhadap persoalan haji ini untuk didik membuktikan ilmunya tersebut.³¹

Masih berkaitan dengan persoalan perbaikan pelayanan dan perjalanan haji, K.H. A. Wahid Hasyim melakukan kerjasama dengan berbagai departemen dan mengeluarkan intruksi bersama tahun 1951 yang berjudul “Mengatur Urusan Haji”. Departemen-departemen yang Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Keuangan, Departemen Kesehatan, Departemen Perhubungan dan Pengangkutan, lembaga alat-alat pembayaran luar negeri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan Departemen Agama adalah beberapa di antaranya.

Peraturan itu meliputi perincian biaya haji, surat izin pergi haji, persoalan tiket, kartu-kartu, wesel kuitansi dan tanda tangan, laporan dari perkapalan, barang larangan, pengiriman barang, pengepakan barang, barang-barang calon jamaah haji yang meninggal, kuota yang mengatur jumlah maksimal tiap daerah, pembagian kuota, kuota yang lebih, rombongan kesehatan, pembantu kedutaan, dan majelis pimpinan haji.³²

Semua pengaturan dan kerjasama antara departemen yang terkait ini dalam instruksi bersama tidak lain untuk tidak mengatur pembagian kerja dan pengaturan pola kerja sama antara departemen sehingga tercipta perbaikan sehingga tercipta perbaikan dan pelayanan haji secara maksimal. Selain perbaikan urusan haji dilakukan secara internal berkaitan pola pengaturan wilayah kerja dan wilayah kerjasama antar departemen, K.H. A. Wahid Hasyim juga melakukan perbaikan ini dengan jalan melakukan lobi di Negara Jepang. Dalam lobi tersebut Kementerian Agama bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan bagian politik. Hal itu tertuang dalam PHI Kementerian Agama dan Pemerintah 1952 yang berjudul “Laporan Perjalanan ke Jepang”.

Keberangkatan ini diatur dalam Kepres RI 12 Maret 1952. Tugas rombongan tersebut adalah mengusahakan agar memperoleh kapal-kapal untuk mencukupi kebutuhan kapal-kapal untuk mencukupi kebutuhan kapal-kapal

³¹ Aboebakar, *Sejarah Hidup K.H. A. Wahid Hasyim*, hal 886-896.

³² Aboebakar, hal 898-909.

untuk mengangkut jamaah haji Indonesia tahun 1952. Hal ini dikarenakan jumlah jamaah haji tahun 1952 mencapai 14.000. Sementara, kapal yang masih tersedia hanya bisa mengangkut 11.600 orang. Jadi, masih kurang sekitar 2.400.³³

Di Jepang K.H. A. Wahid Hasyim melakukan pembicaraan antara lain berkaitan dengan:

- a) Soal pembayaran tidak mungkin di berikan dalam bentuk dollar, tetapi di dalam pond.
- b) Ukuran harga tidak boleh melebihi harga yang telah ditetapkan untuk kapal-kapal kongsi tiga dan inaco, yang tarifnya telah dikemukakan.
- c) Penyewaan bukanlah mengatur sistem *timecharacter*, tetapi *trip-character*. Dengan pengertian bahwa eksploitasi kapal di jalan oleh maskapai-maskapai, berhubungan dengan kekurangan tenaga dan pengalaman di Indonesia.

Pada Waktu K.H. A. Wahid Hasyim meninggalkan Jepang, kontrak persetujuan belum ditandatangani, maka Mr. Sujono ditinggal di Jepang, yang telah di beri surat kuasa untuk memdatangi kontrak, melanjutkan lobi tersebut. K.H. A. Wahid Hasyim mengakui ada kesulitan politis yang tidak dapat ditebus dalam rombongan lobi tersebut. Menurut beliau, kesulitan itu memerlukan lobi tingkat tinggi lagi berkaitan dengan relasi pemerintah Indonesia dan Jepang.³⁴

3.4 Mencari Kapal Haji Hingga Negeri Sakura

Kementerian Agama berkompromi dengan kelompok agamis dan sekuler. K.H. A. Wahid Hasyim adalah pembicara pertama yang fokus pada urusan haji. Beliau hadir di Tokyo pada tanggal 1 April 1952. Beliau hanya memiliki satu tujuan, yaitu mendapatkan tiket pesawat murah untuk menerbangkan delegasi Indonesia ke Tanah Suci. Pada tahun 1952, Pemerintah berencana memberangkan 14.000 calon haji. Pada bulan April 1952, pada puncak dinas militernya sebagai mentor, K.H. A. Wahid Hasim menulis dalam "Laporan Perjalanan ke Jepang," "Semia jumlah yang lebih tinggi dari tahun yang sudah, yaitu untuk mengurangi rasa kecewa di kalangan kaum muslimin," agar tidak ada.³⁵

³³ Mohammad Rifai, *Wahid Hasyim Biografi Singkat 1914-1953*, hal 140.

³⁴ Aboebakar, *Sejarah Hidup K.H. A. Wahid Hasyim*, hal. 912-914.

³⁵ Dewanto Nugroho, *Wahid Hasyim Untuk Republik Dari Tebuireng, Jakarta, Gramedia, 2011, hal 106.*

Setelah jamaah haji dari Indonesia terjadi beberapa tahun setelah kemerdekaan, masyarakat umum sudah siap untuk melaksanakan shalat. Beberapa faktor, menurut catatan Departemen Agama, berkontribusi terhadap semuanya itu. Salah satu contohnya adalah Agresi yang menyerang Belgia pada tahun 1947. Masyumi yang duduk di bawah K.H. Hasyim Asy'ari, mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa waktu haji dan perang tidak wajib pada saat bahaya. Fatwa tersebut di atas kemudian dimuat dalam Maklumat Menteri Agama No. 4 Tahun 1947, yang menyebutkan bahwa ibadah haji harus dilakukan di seluruh nusantara ketika melakukan genting. Pada tahun 1949, gerakan Jamaah Haji dimulai kembali. Fatwa yang dikeluarkan oleh Hasyim Asy'ari juga sesuai dengan QS. Ali-Imran ayat 97, yang menyatakan bahwa shalat haji ke Baitullah harus dilakukan bagi orang yang mampu melakukan perjalanan ke sana. wajib secara syarat haji (Beragama Islam, Berakal Sehat, Berakal Sehat Jasmani dan Rohani, Baligh, Merdeka, and Mampu) dikatakan sudah terpenuhi maka bisa melaksanakan ibadah haji.

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ
اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya : "Ada beberapa tanda-tanda yang jelas di sana, seperti Maqam Ibrahim. Aman Barangsiapa memasukinya (Baitullah). Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah membuka ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka pahamilah bahwa Allah Mahakaya tidak menuntut apapun dari bagian manapun di alam semesta". (Q.S. Ali-Imran ayat 97).

Dalam artikel "Mencari Ilmu dan Pahala di Tanah Suci: Orang Nusantara Naik Haji" tahun 1990, Martin Van Bruinessen, seorang sarjana Islam dari Belgia, menyatakan bahwa jumlah umat Islam di Nusantara berkisar antara 10 hingga 20 persen dari seluruh Muslim asing antara tahun akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Selain itu, dalam majalah tersebut disebutkan bahwa 40% dari seluruh haji berasal dari warga negara Indonesia. Van Bruinessen mencatat ada sekitar 18.400 anggota komunitas Haji Nusantara pada tahun 1911, 28.800 pada tahun 1920, dan

30.000 pada tahun 1930. (17 ribu orang). Namun dalam artikel khusus dari buku *Perspektif Islam di Asia Tenggara*, yang ditulis oleh Harry J. Benda dan ditulis oleh Azyumardi Azra, ia menyebutkan dua kasus yang lebih dramatis: 24 miliar orang pada tahun 1911 dan 52 miliar pada tahun 1926.³⁶ Namun angka-angka tersebut telah memberikan izin kepada umat Islam Indonesia untuk berjihad. Mengingat, hari pertama tahun ke-20 haji cukup berat. Satu-satunya angkatan yang tersisa adalah kapal laut, yang bisa memakan waktu hingga satu tahun untuk melakukan perjalanan. Jatah bagasi lain yang sangat besar adalah kapal karam atau dirampok bajak laut.

Pada masa Penjajahan Belanda, tiga maskapai perkapalan Belanda bergabung dengan sebuah Inggris maskapai untuk mungkin mendirikan haji. Untuk setiap tertuduh, mereka membayar komisi kepada calo dan syekh haji Arab Saudi dan Indonesia. Itu masih menyampaikan keselamatan dan kesejahteraan komunitas Muslim. Snouck Hurgronje, penasehat pemerintah Hindia Belanda, sering berbicara dengan pemerintah mengenai situasi ini. Kasus yang paling terkenal adalah Gelderland. Ketika wabah kolera meninggalkan Mekkah pada tahun 1890, Insiden tersebut menyebabkan keberangkatan lebih dari 700 jemaah dari Jeddah ke Batavia tanpa persetujuan terlebih dahulu. Sekitar 32 orang tewas dalam perjalanan itu.

Dalam tulisannya “Perbaikan perjalanan Haji” yang dimuat dalam *Mimbar Agama* pada tanggal 17 Agustus 1951, K.H. A. Wahid Hasyim membahas masalah-masalah yang mungkin timbul selama perjalanan haji. Anggota Jama'ah Haji Indonesia, umumnya orang dari lapisan bawah yang cukup mampu, lagi dalam pengetahuan agama dan pengetahuan umum. Hal ini menyebabkan mereka menjadi lebih mudah untuk memberi tip.

Untuk mengatasi masalah ini, K.H. A. Wahid Hayim memohon bantuan dengan mengajak masyarakat untuk memahami situasi dan mengatur perjalanan Jama'ah Haji Indonesia. Untuk itu, pada tanggal 21 Januari 1950, K.H. A. Wahid Hasyim mendirikan Yayasan Panitia Haji Indonesia. Pengurusnya adalah K.H. Wahab Hasbullah sebagai wakil, Muhammad Saubani sekertaris, dan Abd. Selain Manaf (bendahara), Ki Bagus Hadikusumo, R. Muljadi Djojomartono, dan K.H.

³⁶ Harry J, *Pespektif Islam Di Asia Tenggara*, ed. Azyumardi Azra, Cet.1 (Jakarta, Gramedia, 2012), hal 108.

M. Dachlan melayani sebagai pembantu. Sebagai Menteri Agama K.H. A Wahid Hasyim, ia juga menyusun Keputusan Menteri Agama No. 3170 tanggal 6 Februari 1950, dan Keputusan Menteri Agama Yogyakarta No. A./III/648 tanggal 9 Februari 1959, yang menyebutkan Panitia Haji Indonesia sebagai satu-satunya badan yang sah dalam bertugas mengawasi perjalanan haji.

K.H. A. Wahid Hasyim juga menyebutkan tata cara penanganan haji yang baik, seperti pembayaran ongkos kirim ke masjid dan pembentukan Majelis Pimpinan Haji yang beranggotakan dua hingga tiga orang di setiap kapal pemberangkatan. Ongkos haji saat itu berkisar Rp. 6.378.³⁷ Pada tahun 1951, pemerintah sudah mulai mengeluarkan kapal-kapal dari kongsi tiga dan inaco, namun baru bisa mengeluarkan 11 dari 14 calon jama'ah haji. Dia berangkat ke Jepang untuk mencari kapal tambahan untuk mewujudkan situasi tersebut. Setelah 18 hari, akhirnya mereka bertemu dengan anggota maskapai Osaka Sissen Kaisha. Di akhir jab, dia menceritakan setiap perjalanan dan kejadian dengan jujur. Namun, meski bisa menggunakan tiket haji gratis, seperti yang diberikan kepada jemaah haji sebelumnya, pihak yang bersangkutan tidak menggunakan karcis tersebut karena penghentiannya bukan untuk kepentingan mereka.

3.4.1 K.H. A. Wahid Hasyim Memutus Monopoli Asing Pada Kapal Haji

Di tahun 1951, Kementerian Agama di bawah kepemimpinan K.H. A.Wahid Hasyim gagal memberangkatkan $\frac{3}{4}$ jamaah haji ke tanah suci Makkah. Sontak kasus ini menjadi pusat pembicaraan. Muncul suara-suara sumbang yang mempersoalkan segala hal sebagai biang kegagalan berangkatnya ribuan jamaah haji Indonesia. Mulai dari dugaan korupsi hingga manipulasi berita tentang wabah penyakit. Keributan yang pada akhirnya melahirkan interpelasi dari DPR kepada pihak kementerian.

Pertanyaan yang diajukan DPR didasarkan pada banyak sekali kericuhan pemberitaan. Dugaan permainan uang dalam penyewaan kapal laut, masalah inkoordinasi pihak Kementerian Agama di Indonesia dan Arab mengenai wabah penyakit pes dan problem lainnya dipakai dan dijadikan argumentasi interpelasi untuk menguak apa yang sebenarnya sedang terjadi.³⁸ Selain itu, pertanyaan dan

³⁷ Dewanto, *Wahid Hasyim Untuk Republik Dari Tebuireng*, hal 110-111.

³⁸ Fadli Rizal Makarim, "Pengertian Pes Pes atau sampar merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri *Yersinia pestis*. Kondisi ini lebih dikenal dengan black death karena dapat

upaya meragukan kebijakan haji Kementerian Agama pun melebar ke mana-mana. Selain dugaan korupsi, isu wabah dan lain sebagainya. Kiai Siradjuddin Abbas misalnya, mempertanyakan masalah fatwa “haji tidak wajib di tahun tersebut” dan regulasi “calon jamaah haji tidak boleh buta huruf dan harus dari kalangan orang mampu”. Muncul juga tuduhan bahwa kegagalan keberangkatan jamaah haji disebabkan oleh persoalan rumit terkait jasa maskapai pelayaran. Saat itu, sebuah pelayaran asing Belanda-Inggris bernama “Kongsi Tiga” menjadi penguasa jasa pelayaran yang memonopoli dan menjadi kegiatan pengangkutan jamaah haji Indonesia ke Tanah Suci Mekkah. Ini sudah terjadi sejak zaman Belanda.

Dibanding dengan latar belakang dugaan-dugaan yang lain, upaya K.H. A. Wahid Hasyim dan Kementerian Agama di tahun 1951 untuk memutus monopoli pelayaran asing terkait agenda keberangkatan haji di Indonesia adalah problem yang paling rasional dan menjawab mengapa di tahun tersebut tiga per empat jamaah gagal diberangkatkan ke Mekkah.

Pelaksanaan ibadah haji pernah ditutup tahun 1923 karena pecahnya perang antara Raja Saud (kini keturunannya menjadi Raja-Raja Arab Saudi dan Sultan Syarif (keturunannya menjadi Raja-Raja Yordania). Di tahun 1926 tanah suci Mekkah kembali dibuka dan pelaksanaan ibadah haji kembali diizinkan. Di tahun tersebut masuklah maskapai pelayaran India untuk bersaing di Indonesia dalam hal jasa pengangkutan jamaah haji. Pemerintah Belanda yang memang rakus sejak awal tidak suka dengan hadirnya maskapai baru yang menjadi saingannya itu. Di tahun yang sama ketika maskapai India ke Indonesia, Pemerintah menyusun sebuah ordonansi yang menguntungkan maskapai pelayaran Barat. Beberapa aturan yang tertera dalam ordonansi tersebut, yaitu:

- a) Dek kapal yang dipakai untuk mengangkut jamaah haji haruslah terbuat dari kayu agar tidak panas ketika terkena matahari di tengah pelayaran dan membahayakan penumpang. Ordonansi ini didasarkan pada fakta bahwa dek kapal milik maskapai pelayaran Belanda seluruhnya terbuat dari kayu, sedangkan dek kapal milik India seluruhnya terbuat dari besi.

menyebabkan hilangnya nyawa seseorang jika tak segera ditangani oleh ahli medis.”, 22 Juni 2022 Halodo.com, n.d.Diakses 12 Desember 2022”, Halodo.com, n.d., [https:// www. halodoc. com/ kesehatan/pes](https://www.halodoc.com/kesehatan/pes).

- b) Setiap maskapai diwajibkan menyetor 150 rupiah untuk tiap jamaah haji yang diangkut sebagai jaminan jikalau nanti maskapai terkait tidak mampu memulangkan kembali jamaah haji ke Indonesia. Melalui dua aturan ini, maskapai India sedikit demi sedikit mundur dan maskapai pelayaran Belanda-Inggris semakin menancapkan monopoli pelayarannya di Indonesia.³⁹

Monopoli pelayaran asing (Barat) yang dilegitimasi berdasarkan ordonansi tahun 1926 tersebut terus menancapkan kuasanya sampai tahun 1950-an. Jamaah haji di Indonesia sudah bisa dipastikan menjadi jatah kapal-kapal Belanda dan Inggris. Sampai akhirnya K.H. A. Wahid Hasyim muncul dan membuat gebrakan dengan mengupayakan memutus monopoli pelayaran dan menginisiasi perusahaan jasa pelayaran milik negara. Langkah awalnya adalah menaikkan biaya haji dan mengalokasikannya untuk pembangunan maskapai pelayaran nasional, sembari memberikan jarak dan hentakan kecil kepada maskapai-maskapai asing yang selama ini memonopoli jasa pelayaran di Indonesia. Atas kesadaran semacam itu, Kiai Wahid menjelaskan dengan lantang:

“Kewadjiban tiap-tiap putera Indonesia jang pertimbangan serta pikirannja masih djernih, ialah berusaha untuk memetjahkan monopoli tadi, terutama bagi putera-putera Muslim Indonesia, jang diwadajibkan oleh agamanja akan mempunjai perlatan hidup ditangannja sendiri; apalagi bagi perdjalan an ibadat Hadji. Pemerintah sebagaimana disebutkan didalam instruksi bersama 6 Kement erian dan 3 Djawatan mengenai persiapan perdjalan an djemaah Hadji telah menentukan tambahan uang 500 rupiah untuk dibelikan saham maskapai pelajaran nasional; hal ini diputuskan oleh karena Pemerintah insjaf, bahwa biilamana usaha memetjahkan monopoli itu ditunda-tunda, maka akan berakibat kegagalan karena pihak Indonesia jang dikungkung makin lama makin lemah dan pihak monopoli makin lama makin kuat.”

“Soal memetjahkan monopoli ini bukanlah soal ekonomi semata-mata, tetapi terutama soal kekuasaan. Djika tidak segera kekuasaan diambil ditangan bangsa dan rakjat Indonesia, maka kekuasaan itu akan tetap dipegang oleh tangan jang semula buat selama-lamanja atau buat waktu jang sangat lama. Tidaklah aneh,

³⁹ Ahmad Baihaqi Fauzan, “Pelayaran Angkutan Jamaah Haji Di Hindia Belanda (Tahun 1911-1930)”, *Jurnal Sejarah Al-Turas* Vol.XXII, (2016), hal. 6.

bilamana kekuasaan memonopoli itu besar sekali terhadap pihak yang dimonopoli, karena ibaratnya orang yang dimonopoli itu seperti seekor kutjing yang mendjilati kikir; ia merasakan darah yang keluar dari lidahnya itu nikmat sekali; ia tiada insjaf, bahwa darah itu adalah darahnya sendiri; ia tidak berhentinya mendjilati kikir tadi, sehingga habislah lidahnya, dan bersama dengan itu habis pulalah djiwanja.”⁴⁰

K.H. A. Wahid Hasyim mengatakan bahwa memutus monopoli asing dan mengalihkan fokus pada pembangunan maskapai pelayaran nasional adalah kewajiban dan dipertintahkan langsung oleh agama. Menurut beliau, dengan membiarkan monopoli terus bekerja, secara tidak langsung kita juga sedang membiarkan kekuasaan maskapai asing memperkuat dirinya. Maka menurut K.H. A. Wahid Hasyim, proses menghapus monopoli diupayakan. Konsekuensinya, di tahun tersebut; tahun awal upaya memutus monopoli, Kementerian Agama gagal memberangkatkan tiga per empat jamaah haji Indonesia ke tanah suci Mekkah.

3.5 Bukti Keterliban Swasta dalam Perjalanan Haji Nusantara

Sebelum (NKRI) ditekuk, hari pertama ziarah Haji Nusantara ditandai dengan napak tilas jejak swasta. Peran swasta terus ada, terutama selama era kolonial ketika itu paling lazim. Namun swastalah yang kini mulai menginisiasi perhajian Nusantara. Menurut Wakil Ketua Tabligh Muhammadiyah, Buya Risman Muchtar, lembaga keagamaan merupakan satu-satunya lembaga resmi yang ikut dalam penyelenggaraan haji pada malam hari. Misalnya Muhammadiyah pada tahun 1912 mendirikan wadah badan bimbingan haji dengan nama "Bagian Penolong Haji", yang K.H. M. Sujak memberikannya.⁴¹ Setelah pemerintah Indonesia merdeka, ada Departemen Agama dengan direktur yang membawahi upacara haji dan umrah dan dibentuk berdasarkan Keppres No. 53 Tahun 1951. Dokumen ini memastikan tidak ada ruang kesalahan dalam proses penyelenggaraan haji dan disebut bagi pemerintah untuk membayar semua biaya yang berhubungan dengan haji.

Lembaga keagamaan tidak selalu menjadi pemimpin haji di Indonesia, seperti yang terlihat dari pemain asing yang mengikuti perhajian di sana. Sebagian masyarakat Asia mengetahui aktivitas bisnis ceruk yang dilarang oleh syariat Islam. Borneo Limited, De Lyod, Firma Knowles, dan Firma Aliste masing-masing adalah

⁴⁰ Hilmy Firdausy, "Kisah K.H. A. Wahid Hasyim Memutus Monopoli Asing Pada Kapal Haji," Bincang Syariah.com, 2019, <https://bincangsyariah.com/khazanah/kisah-kyai-wahid-hasyim-memutus-monopoli-asing-pada-kapal-haji/>.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Bunga Rampai Perhajian II* (Jakarta, Depag RI, 2001).

perintis dan pemimpin di pasar perhajian pada akhir abad ke-19. Pada waktu yang tepat, mereka menggunakan kapal layar untuk mengepung majelis haji Indonesia. Dari Sabang, Aceh, hingga Bombay, India. Dari sana, perjalanan pertama diluncurkan ke Jeddah.⁴²

Penyelenggaraan haji yang dilakukan oleh Herllots, Alsegooff, atau sekelompok kecil orang lainnya bukanlah bisnis keruh yang sah. Keuntungan terbesar menjadi mantra mereka. Selain itu, Jama'ah tidak mampu memberikan khutbah dalam jumlah yang cukup banyak karena keselamatan haji menjadi surat kabar sekunder. Pada tahun 1893, agen-agen kebobrokan semakin terlihat jelas. Khususnya soal pemberangkatan harga yang dikaitkan dengan keuntungan yang lebih besar. Dominasi pemain Penyelenggaraan Haji di Nusantara tidak bertahan lama. Ketika Herllots dan Alsegooff mulai kehilangan pekerjaan karena pesanan dari pemerintah Belanda, maskapai-maskapai pelayaran asing terus menjadi pilihan yang layak untuk pemberangkatan calon jemaah haji. Pada tahun 1920, hanya ada tiga kapal pesiar yang meneruskan praktik pemberangkatan haji. Dua maskapai dari Belgia adalah Nederland dan Rotterdam. Pelayaran bahasa Inggris terakhir adalah Semerong Blouw. Ketiganya sering disebut dengan Kongsi Tiga.

Hari pertama perayaan Haji Abad 20 tahun ini bukan tanpa kesulitan. Menurut buku *Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia*, selain menjelaskan berapa lama perjalanan yang ditempuh, kondisi kapal yang tidak layak untuk perjalanan haji menjadi pilihan lain bagi jemaah. Kapal-kapal yang dirugikan oleh maskapai pelayaran yang dimaksud adalah sejenis barang kapal, menurut petikan tersebut. Calon haji diperjualbelikan dengan berbagai komoditas, mulai dari kopra hingga ikan asin. Meskipun demikian, masyarakat umum tidak pernah surut, menurut semangat berhaji. Secara khusus, selama tahun 1920-1930-an, ketika Kongsi Tiga berkuasa, umat Islam senilai lebih dari 23,45 miliar dolar melakukan perjalanan ke Tanah Suci setiap tahun. Peristiwa itu sendiri terjadi pada tahun 1925. Saat ini, jumlah jemaah haji yang dibawa dari Nusantara sebanyak 52,41 miliar Jiwa.⁴³

⁴² Teodora, Nirmala Fau, Dimas Saputra, "Napak Tilas Jejak Swasta Dalam Perjalan Haji Nusantara."

⁴³ Sumuran Harahap dan Mursyidi, *Lintasan Sejarah Haji Indonesia* (Jakarta, Insani Cemerlang, 2013), hal 44-45.

Penguasaan oleh pemain asing ini bukan berarti meniadakan pula pemain dalam bangsa yang berjasa dalam proses perekrutan haji di Nusantara. Jelaskan contoh Muhammadiyah yang melakukan penyelenggaraan dengan menggunakan badan Bagian Penolong Haji. Ada juga beberapa syekh yang pertama kali beroperasi sebagai penjual tiket "agen perjalanan" untuk tiket haji. Dalam hal aturan sebenarnya, baik pemain asing Inggris maupun Belgia tidak terkejut. Pada akhir sidang legislatif tahun 1930 di Minangkabau, Muhammadiyah menggunakan ide untuk mendirikan kapal pesiar pemberangkatan haji. Buya Risman mengisyaratkan bahwa ide kapal pesiar tersebut akhirnya terealisasi dengan pembelian kapal oleh Muhammadiyah. Pemberangkatan yang dipimpin Muhammadiyah masih sangat sporadis dan tidak terlalu religius.

3.5.1 Upaya Indonesia dalam Menghentikan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Urusan Haji

Kiprah para perusahaan swasta, baik yang asing dari negara dominan maupun dari kelompok agama, terus berkembang sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Menyusul perayaan kemerdekaan, peran penyelenggara swasta dari Belgia atau Inggris dengan sendirinya bertambah hingga akhir tahun 1945. hari. Sebaliknya, penyelenggara ibadah haji dari semua aliran agama dibuat resah dengan situasi sekitar awal milenium baru yang sayangnya cukup memprihatinkan. Muhammadiyah berulang kali mengatakan pada tahun 1947 bahwa kekosongan kepemimpinan nasional menjadi penyebab pemberhentian pemberangkatan jemaah haji. Pemberangkatan haji ke Tanah Suci benar-benar dilanjutkan pada tahun 1950 ketika Muhammad Adnan dari Nahdlatul Ulama memberitahu pemerintah Saudi tentang tujuan politiknya di tahap akhir misi. Pemerintah berniat merebut pangsa pasar dari para pelaku swasta yang sedang berkuat dengan penyelenggaraan haji saat ini.

Menyusul Keputusan Presiden (Keppres) No. 53 Tahun 1951, sebagian besar pemerintah tidak menyetujui untuk meng-inggriskan kembali jemaah secara keseluruhan. Pemerintah Nasional mencairkan alih porsi tersebut. Pemerintah telah membuat lembaga haji resmi, yaitu Yayasan Perjalanan Haji Indonesia, yang dibentuk pemerintah pada tahun 1950 untuk merebut peran swasta selama ini dalam pemberangkatan jemaah ke Arab Saudi. Hal itu dilakukan tanpa ragu-ragu, dan sesungguhnya organisasi Lembaga Resmi ini merupakan bentuk

komunikasi antara Muhammadiyah dengan Nadhlatul Ulama. YPHI juga bertindak sebagai badan yang mengawasi pelaksanaan acara pemberangkatan haji nusantara kala. Kiprah para perusahaan swasta, baik asing dari negara dominan maupun dari kelompok agama, terus meluas sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945. Namun, begitu tahun baru dimulai, otomatis penyelenggara swasta dari Belgia atau Inggris mulai bermunculan.

3.5.2 Pelopor Pasca-Kemerdekaan Perhajian Indonesia

Sebagai peserta Perhajian Indonesia, Yayasan Perjalanan Haji terus melaju hingga akhirnya Orde Lama yang dilantik oleh Presiden Soekarno dikalahkan oleh Orde Baru, penerus Soeharto. Geliat Swasta di Perhajian Tampak Begerak Saat Orde Baru. Swasta kebangkitan dalam penyelenggaraan haji pasca era Kermit diciptakan oleh PT. Arafat yang didirikan pada tahun 1964. Arafat sendiri berperan sebagai penyelenggara utama transportasi jemaah haji ke Tanah Suci melalui kapal pesiar. Sebagai alternatif, pemerintah lewat Departemen Agama tetap waspada selama pelaksanaan rencana tersebut. PT. Arafat adalah pemimpin industri perekrutan haji yang dilakukan dengan jadwal yang ketat.⁴⁴

Pada tahun 1960-an, penguasa dengan industri utama PT. Arafat sesekali melakukan kontak dengan seorang haji. Namun, bisa dikatakan gagal karena manajemen yang buruk sebelum diserahkan ke pemerintah. Karena itu, Arafat harus meninggalkan negara itu pada tahun 1976. Setelah dimulainya pemberontakan haji, tidak mungkin mengabaikan kebangkitan Arafat sebagai pemimpin yang mampu mengangkut hingga 15 miliar jemaah ke Mekkah. Total ada tuh kapal yang digunakan perusahaan ini untuk perekrutan haji. Kapal-kapal tersebut hadir secara permanen atau dioperasikan oleh sistem sewa. Dua Kapal Arafat yang paling terkenal dalam konteks haji internal Jemaah adalah Kapal Gunung Djati dan Kapal Tjut Nyak Dhien.⁴⁵

⁴⁴ Muhammad Nuri, "Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1, no. 1 (2014), hal 2-15.

⁴⁵ Aswab Nanda Pratama, "Kisah Kapal Gunung Djati Dan Kapal Tjut Dhien," Kompas.com jernih melihat dunia, n.d., Kapal Gunung Djati di buat tahun 1936 di Jerman Barat, bobotnya 6.067 ton dengan panjang 175,56 meter dan lebar 21,99 meter. Kecepatan jelajahnya 14 knot. Kapal Tjut Nyak Dhien dibuat pada 1958, berat 7.885 ton, panjang 188,8 meter, serta lebar 18,6 meter. Kecepatan jelajah 16 knot., <https://amp.kompas.com/nasional/read/2018/07/20/16095821/kisah-kapal-gunung-jati-dan-cut-nyak-dien-kapal-haji-yang-jadi-kapal-perang>.

Karena reputasinya sebagai puncak yang stabil, Kapal Gunung Djati menjadi destinasi yang populer. Kecepatan melebihi 21 knot saat ini. Pada 20 Oktober 1965, Departemen Kemitraan memberi tahu PT Arafat tentang adanya modal khusus ini. Sebaliknya, Kapal Tjut Nyak Dhien tidak terlalu dikenal karena bisa memanggil haji dari tempat lain di luar Tanjung Priok. Pada tahun 1966, saat peristiwa Perdana, sebuah kapal yang namanya diambil dari pahlawan wanita kelahiran Aceh berangkat ke Sabang untuk membantu 100 Haji.

3.5.3 Lunturnya Larangan Keterlibatan Pihak Swasta

peningkatan pelayanan haji oleh pihak swasta, dalam hal ini PT Arafat, dalam hal ini diperbolehkan karena pula program Haji Berdikari di awal Orde Baru. Dalam program ini, pemerintah tidak lagi “menyubsidi” masjid-masjid yang gagal menjelaskan syarat Rukun Islam Kelima. Jemaah Haji Berdikari disarankan memiliki uang yang cukup untuk membiayai perjalanannya dari Jakarta ke Jeddah setelah memenuhi kebutuhannya selama di Tanah Suci. Acara yang sekarang tayang pertama kali pada tahun 1967. Setahu kami, biaya masuk ke Arab Saudi sekitar Rp35 miliar untuk satu tiket perjalanan Haji Berdikari. Saat menghadiri haji di Mekah-Madinah, tas berisi uang tunai minimal \$100 harus ada.

Menurut data Kementerian Agama, jumlah Jemaah Haji Indonesia yang terdaftar pada tahun bersangkutan sekitar 16.949 ribu jiwa pada saat program dimulai. Terjadi penurunan jumlah jemaah yang dikawal, dibandingkan saat kapal pesiar asing aktif mengawal perjalanan haji. Rasio jumlah jemaah haji dari awal milenium hingga tahun 1960, atau pada saat hanya 8,49 ribu yang diperoleh setiap tahun, adalah. Selain itu, pada saat deklarasi perdamaian Kongsi Tiga, sekitar 23,45 miliar umat Islam melakukan perjalanan ke Tanah Suci setiap tahun.⁴⁶ Menonjolnya Arafat sebagai pihak swasta yang kembali menggeliat dalam penyelenggaraan haji nusantara pada akhirnya menjadi titik strategis utama bagi organisasi setingkat swasta lainnya yang berada di kiprah. Menteri Agama Moh. Dahlan memutuskan kembali penerbitan badan-badan swasta mengurus pengelolaan haji di bumi pertiwi melalui sidang kabinet pada 15 Agustus 1968. Beberapa organisasi jihad yang muncul pasca pembunuhan Arafat antara lain

⁴⁶ Teodora, Nirmala Fau, Dimas Saputra, “Napak Tilas Jejak Swasta Dalam Perjalan Haji Nusantara.”

International Civil Transport Asia (ICA), Musyawarah Kerja Sama Haji (Mukersa Haji), dan Al-Iklas.

3.6 Rekam Jejak Singkat Perjalanan Pelaksanaan Ibadah Haji Di Indonesia

Pada tahun 1825, Besarnya keterlibatan para haji dalam melakukan perlawanan di Nusantara pada akhir abad kesembilan belas, yang mengeluarkan berbagai resolusi (ordonnatie) yang ditujukan untuk menyelesaikan ibadah haji dan menyatukan kembali aktivitas,⁴⁷ Muhammadiyah yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan, lahir tahun 1912 dan diterjemahkan oleh KH. M.Sujak. Direktorat Urusan Haji mulai bermunculan. Pada tahun 1922, Volksraad (setara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Belgia yang berbahasa India) mengumumkan perubahan pada Ordonasi Haji tahun 1922, yang menyatakan bahwa bangsa pribumi boleh melaksanakan ritus haji. (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1960 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji) Ordonnantie Staatsblad 1922 Nomor 698, Staatsblad 1927-Nomor 508 sebagaimana telah disebutkan dan dicantumkan, dan terakhir Staatsblad 1931 Nomor 44 tentang Pass bagi Muhajirin Haji dan Staatsblad 1947 Nomor 50.

Pada tahun 1930, Kongres Muhammadiyah ke-17 Minangkabau merekomendasikan agar JH Indonesia membangun kapal pesiar mereka sendiri. Pada tahun 1947, KH. Murid Hasjim Asy'ari, Masyumi, mengeluarkan fatwa dalam Maklumat Menteri Agama No. 4 Tahun 1947 yang menyebutkan bahwa ibadah haji harus dilaksanakan di genting. Pada tahun 1948, Indonesia mengirim haji ke Makkah dan menerima surat pujian dari raja Arab Saudi. Bendera Merah Putih memulai debutnya di Arafah tahun itu untuk pertama kalinya. Pada tahun 1951, Keppres No. 53 tahun itu menetapkan kerangka keikutsertaan organisasi swasta dalam penyelenggaraan haji dan memungkinkan pemerintah mengalihkan seluruh penyelenggaraan haji. Pada tahun 1952, PT. Pelayaran Muslim didirikan sebagai satu-satunya Panitia Haji, dan sistem kuota (kuota) dan transportasi haji udara yang pertama kali dilaksanakan.

⁴⁷ Yudi Latif, *Indonesia Muslim Intelligentsia Dan Kekuasaan* (Jakarta, Gramedia, 2008), hal. 69.

Menteri Agama mengeluarkan SK Menteri Agama No. 3170 pada tanggal 6 Februari 1950, dan Surat Edaran Menteri Agama di Yogyakarta No. A.III/648 pada tanggal 9 Februari 1959, keduanya menyatakan bahwa Yayasan Penyelenggaraan Haji Indonesia adalah satu-satunya organisasi yang memiliki telah ditunjuk secara tegas untuk mengawasi pelaksanaan ibadah haji (YPHI). Praktik penyelenggara haji pertama kali disebut pada tahun 1960 melalui Keputusan Presiden Nomor 3 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji. Panitia Negara Urusan Haji, dulu bernama PANUHAD, sekarang bernama PPIH, memiliki situasi yang bermasalah (Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji). Kemudian menjadi Panitia Pemberangkatan dan Pemulgan Haji (PPPH) pada tahun 1962, dibentuk pada tahun 1964, dan pemerintah diberitahu tentang kewenangan penyelenggaraan Haji melalui Dirjen Urusan Haji (DUHA).

Pada tahun 1965, sebuah dokumen yang dikenal dengan Kepres No. 122 tahun 1964 tentang PT. Penerbitan Urusan Haji Arafat pada 1 Desember pagi yang lemah di bidang pelayaran dan fokus pada ibadah haji diterbitkan (laut). Hanya 15.000 jemaah yang bisa dijangkau melalui udara. Pemerintah mengeluarkan keahlian mengambil alih semua proses penyelenggaraan perjalanan haji oleh Pemerintah tahun 1969, Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1969. Hal ini disebabkan banyaknya calon jemaah haji yang sering mendapat serangan terkait haji dari orang lain atau swasta, serta calon jemaah haji. -kalon yang mempromosikan kegiatan usaha penyelenggaraan perjalanan haji. Pada tahun 1975, PT. Arafah mengalami kesulitan keuangan, dan pada tahun 1976, ia melakukan kesalahan angkutan haji karena pailit.⁴⁸

Tahun 1979 lahirilah Keputusan Menteri Perhubungan No. SK-72/OT.001/Phb-79, yang mendesak pejabat untuk melaksanakan pengangkutan jemaah haji dengan tembok laut dan mandat angkutan haji dilakukan dengan menggunakan pesawat udara.⁴⁹ Pada tahun 1985, Pemerintah kembali menggandeng Swata Haji Penyelenggaraan Pihak. Pada tahun 1999, dasar hukum pertama tentang penyelenggaraan haji muncul dalam Undang-Undang,

⁴⁸ Affan Rangkuti, "Rekam Jejak Perjalanan Ibadah Haji Di Indonesia," *Kabarwashilah.com*, 2015, <https://kabarwashliyah.com/2015/04/17/melawan-lupa-rekam-jejak-perjalanan-pelaksanaan-ibadah-haji-di-indonesia/Diakses> 24, Oktober 2022.

⁴⁹ Khairisa Ferida, "Pesawat Jamaah Haji Indonesia Jatuh Di Sri Lanka," *Liputan6.com*, 15 November 2017, Diakses 12 Desember 2022, 10.32 WIB.

yang dikenal dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan mengatur tentang pelayanan, pembinaan, dan perlindungan haji. Kuota terdiri dari dua orang, yaitu Haji Khusus dan Haji Reguler. pendaftaran haji rutin menggunakan Sistem Komputerisasi dan Informasi Haji. Perkembangan lanjutan dengan diberlakukannya pertama kali setoran awal sebesar Rp 5.000.000 yang ditunjukkan pada tabulasi atas nama Haji.⁵⁰

Pada tahun 2001, gaji awal haji normal adalah Rp 20.000.000,- yang tertulis di tab di bawah nama mereka. Secara khusus Perpres No. 22 Tahun 2001 Mengacu pada Badan Pengelola Dana Abadi Umat sebagai mandat eksklusif Under-Under No. 17 Tahun 1999. Pada tahun 2004, setoran pembukaan Jemaah Haji Reguler sekitar Rp 20.000.000,- yang dilakukan atas nama Menteri Agama. Pada tahun 2008, Undang-Undang Penyempurnaan No. 17 Tahun 1999 diberlakukan kembali, dan digantikan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Melalui SISKOHAT, pendaftaran ditangani sepanjang tahun dengan aturan siapa cepat dia dapat. Pada tahun 2010, gaji awal para pemuka agama adalah Rp 25.000.000 yang disetorkan ke rekening bank atas nama Menteri Agama.

Pada tahun 2013, terdapat beberapa perkembangan penting yaitu peletakan batu pertama Siskohat Generasi Kedua, Pemotongan Kuota Haji Indonesia sebesar 20% dari Kuota dasar sebagai perluasan proyek perluasan Masjidil Haram, dan Migrasi Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dari Bank Konvensional ke Bank Syariah /Unit Mandat utama Pengelolaan Keuangan Haji pada tahun 2014 adalah pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dengan target penyelesaian pada bulan September 2015. Lahirnya UU ini menghadirkan negara dalam keberpihakannya kepada calon/jemaah haji dan masyarakat, merupakan tekad dan semangat baru dalam pengelolaan keuangan haji; Penyerapan kuota jemaah haji secara transparan dan akuntabel sesuai dengan aturan Porsi; Bus yang ditingkatkan dengan tempat duduk shalawat dan beroperasi 24 jam sehari antara Pemandokan dan Masjidil

⁵⁰ Ditjen PHU, *Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia* (Jakarta :Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri, 2016), hal. 11-15 Abdillah (*Analisis Sistem Regulasi Penyelenggaraan Ibadah Umrah Di Indonesia*), Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar. Disertasi (2017), hal. 132.

Haram; Biaya operasi operasional untuk menyewa haji tanpa mempengaruhi layanan.⁵¹

Implementasi seluruh program percontohan e-haji yang disetujui oleh Arab Saudi dan warga negara Arab pada tahun 2015; Penghentian daftar tunggu jemaah haji menghimbau yang sudah melaksanakan ibadah haji dan memprioritaskan calon jemaah haji yang belum pernah melaksanakan ibadah haji untuk memberikan kesempatan kepada saudara muslim lainnya Reformasi proses umrah. Asrama Haji diubah menjadi unit teknis; Keterbukaan dalam sistem sewa pemondokan, transportasi, katering, dan pendukung selain itu tidak membatasi layanan untuk jemaah. Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dan Penetapan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (WBBM). Pemulangan jemaah haji dan jalur kepergian baru. Bersantap di Makkah dan gunakan kekuatan untuk mempertahankan pemondokan jemaah haji di Makkah di Gelombang I: Tanah Air-Jeddah-Madinah, Gelombang I: Tanah Air-Jeddah-Madinah.⁵²

⁵¹ Chitra, “Sejarah Perjalanan Haji Di Indonesia, hal 52-55”.

⁵² Sattar and Darrissuarayya, *Mengenal Isi Dan Implikasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji Dan Umrah*, hal 21-22.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA PENELITIAN

4.1 Pemikiran K.H. A. Wahid Hasyim dalam Bidang Agama

K.H. A. Wahid Hasyim adalah seorang yang taat beragama Islam, dan cara hidupnya sudah lama dikenal banyak orang. Dengan kata-katanya sendiri, penulis menyampaikan doktrin fanatik ini kepada umat Islam pada umumnya dan mengimbau mereka untuk menggunakannya tanpa ragu-ragu atau kedengkian, seperti yang tercantum dalam bab pertama buku berjudul "Fanatisme Fanatisme".⁵³ Kementerian Agama didirikan pada tahun 1946, namun ketidaksepakatan tetap ada di bawah pemerintahan K.H. A. Wahid Hasyim yang menjadi pemimpinnya. Banyak argumen tentang betapa tidak bergunanya lembaga pemerintah ini masih dilontarkan. K.H. A. Wahid Hasyim berusaha melemahkan Kementerian Agama dengan berbagai alasan. Bagi yang tidak setuju dengan Kementerian Agama, ada klaim bahwa negara tidak mengajarkan semua aspek agama. Argumen ini menegaskan bahwa bangsa kita

⁵³ Buntaran Sanusi dkk, *K.H. A. Wahid Hasyim: Mengapa Aku Memilih NU? Konsepsi Tentang Agama, Pendidikan, Dan Politik*, ed. Buntaran Sanusi Dkk (Jakarta: Inti Sarana Aksara, 1985), hal 42-43.

bukanlah negara agama, menurut K.H. A.Wahid Hasyim. Menurut K.H. A. Wahid Hasyim, pembicara mengklaim bahwa hanya bangsa ateis yang pernah memutuskan hubungan mereka dengan agama. Hal ini membuat departemen penting untuk mengatasi masalah terkait keumatan. Beliau mengatakan bahwa Kementerian Agama tidak hanya untuk umat Islam, tetapi juga untuk pemeluk agama lain.

Banyak juga yang keberatan dengan anggapan bahwa lebih banyak Muslim harus diajari nilai-nilai Islam. Fakta ini mudah dipahami oleh K.H. A. Wahid Hasyim, yang menegaskan bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam karena status mereka akan terancam jika pemerintah lebih memperhatikan mereka. Ketika diangkat menjadi Menteri Agama, satu-satunya tindakan terpentingnya adalah memindahkan prosesi pemakaman Sang Buddha dari Candi Borobudur ke Candi Mendut. Saat ini, Borobudur hanya digunakan sebagai simbol pemujaan umat Buddha dan tempat berkumpul.

K.H. A. Wahid Hasyim dalam bidang ibadahnya menyebutkan bahwa Bagian Urusan Haji dari Kementerian Agama melaksanakan ibadah haji hanya atas perintah pemerintah. Sesuai tradisi, usaha ini bekerjasama dengan Yayasan PHI (Perjalanan Haji Indonesia). Lembaga Terakhir merupakan hasil resolusi Kongres Umat Islam Indonesia tahun 1949. Tindakan ini dilakukan untuk menyederhanakan praktik ibadah yang saleh dan untuk mewaspadaai pihak-pihak tipuan terkait akan niat mereka untuk menggunakannya untuk keuntungan mereka sendiri. Penipuan memang terjadi pada tahun 1949 terhadap Jamaah Haji Jawa Barat. Banyak dari mereka adalah penyendiri saat pertama kali memasuki dunia Arab dan kemudian memicu pemberontakan Kacauan.

Selain itu, beberapa persyaratan harus dikirimkan kepada calon jamaah haji. Sebaliknya, selain harus sehat dan bugar, mereka juga harus memahami ajaran Islam, khususnya yang berkaitan dengan hajib. Mereka juga perlu memiliki karakter moral yang kuat, tidak hanya untuk diri mereka sendiri tetapi juga untuk kelompok mereka yang menjunjung tinggi mereka. Karena itu, tidak mungkin menjual perhiasan berbentuk hati yang menjadi sumber penghasilan sehari-hari tanpa terlebih dahulu melakukan ritual. Selain itu, ada dalil yang menunjukkan calon Jama'ah Haji tidak bisa berbuka puasa. Di tengah situasi sekarang, ketika level huruf meningkat di masyarakat Muslim Indonesia secara

keseluruhan, persyaratan ini menyebabkan mereka yang ingin menunaikan ibadah haji merasa putus asa. Beliau memiliki alasan tersendiri. Berkaitan dengan ayat-ayat tersebut, beliau ingin mengajak umat Islam untuk belajar agar di masa mendatang kualitas sumber daya manusia semakin meningkat. Namun, suli memaklumi apakah ritual tersebut dilakukan secara diam-diam. Bukti-bukti yang dikemukakan oleh beliau tersebut jelas menunjukkan bahwa beliau memiliki keinginan yang membara untuk mengangkat derajat umat Islam.⁵⁴

Selain berkaitan dengan ritual haji, hal terakhir yang harus disebutkan tentang K.H. A. Wahid Hasyim ketika menjadi Menteri Agama adalah harus melaksanakan Hari Raya Besar Islam secara seremonial. Contoh utama dari hal ini adalah Peringatan Maulid Nabi, yang disampaikan pada tanggal 2 Januari 1950 di Majelis Nasional. Sejak saat itu, peringatan tersebut secara konsisten diadakan di tempat yang sama dan ditujukan kepada kepala negara.

4.2 K.H. A. Wahid Hasyim dan Masyumi Mengatur Haji

Untuk mengamankan praktik haji, Yayasan Perjalanan Haji Indonesia (PHI) didirikan pada awal abad baru oleh Badan Pekerja Kongres Muslimin Indonesia. Dengan bantuan pemerintah, berbagai inisiatif dilakukan untuk meningkatkan kualitas haji di tengah gejolak agama yang menyatukan seluruh ormas Islam. Yayasan PHI, yang bersifat perwakilan dan senantiasa mendorong keterwakilan di seluruh wilayah udara, membantu masyarakat dalam berbagai cara, mulai dari memandu pembuatan semua dokumen perjalanan hingga membantu pemrosesan pelabuhan laut. Alhasil, PHI membangun dan memiliki masjid di setiap kota besar, antara lain Jakarta, Medan, Padang, Palembang, Semarang, dan Surabaya.

Gudang dan asrama PHI di Semarang kini menjadi hotel yang sangat minim. Peranan PHI didirikan pada awal 1970-an ketika pemerintah memonopoli semua aspek ibadah haji dan melarang perjalanan melalui laut. Ibadah haji dengan jubah bisa berlangsung selama beberapa minggu. Ketika pelabuhan yang lebih modern digunakan pada 1960-an dan 1970-an, perjalanan jamaah haji dari Indonesia ke Arab Saudi memakan waktu sekitar satu bulan. Di Arab Saudi dalam kurun waktu dua bulan, rata-rata lama perjalanan haji

⁵⁴ Departemen Agama RI, "Laporan Sejarah Departemen Agama," in *Proyek Penelitian Keagamaan Departemen RI* (Jakarta: Proyek Penelitian Dep.RI, n.d.), hal. 48.

seorang haji tidak lebih dari empat bulan. Jika calon haji menjadi adzani dan diiqomati lebih lama sebelum berangkat ke Tanah Suci, perjalanan akan lebih sulit dan komunikasi akan lebih sulit. Ritual tahlil ini sering dilakukan dengan membacakan ratib mendoaking anggota rombongan yang sedang melakukan perjalanan ke Tanah Suci.

Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasjim berencana melibatkan lebih banyak pelayaran nasional untuk mengangkut jamaah haji Indonesia ke Tanah Suci selama Bulan Haji tahun 1951. Sebelumnya, hanya perusahaan "Kongsi Tiga" yang bertanggung jawab atas seluruh deangkut jamaah haji. Menteri Agama Kabinet Soekiman Wirjosandjojo menginginkan perusahaan nasional seperti "Djakarta Lyod" dan "Inaco" tetap beroperasi sekaligus menyuplai masjid. Tidak ada monopoli dalam pengangkutan jamaah haji menurut Menteri Wahid Hasjim. Meski demikian, "Kongsi Tiga" tetap mendapat banyak jatah. Kongsi Tiga mendapat jatah lima ribu jamaah dari keenam ribu jamaah. Pembicaranya adalah "Djakarta Lyod" dan "Inaco."

Semua kesepakatan dan persiapan telah mencapai puncaknya. Sebelum hari 21 Agustus, setiap anggota komunitas Haji pasti sudah berkumpul. Nama-nama kapal laut yang akan mengangkut jamaah haji sudah diumumkan lengkap dengan kapasitas dan spesifikasi lainnya pada bulan Maret. Dua ribu lima ratus jamaah kembali disemarakkan oleh "Kongsi Tiga". Menjelang pemberangkatan 7.500 jamaah, kabar terbaru, Tanah Suci Madinah terserang wabah penyakit. "Djakarta Lyod" dan "Inaco" tidak terlalu mempertimbangkan risiko mengunjungi lokasi wabah. Untuk mentransfer ke perusahaan pelayaran lain, itu akan memakan waktu. Menurut Menteri Agama, Pemerintah merupakan pemimpin yang berjiwa preventif karena tidak mampu menangani jamaah haji yang berangkat haji karena kemungkinan akan berubah menjadi wabah penyakit yang kini sedang menggegerkan.

4.3 K.H. A. Wahid Hasyim dan Kementerian Agama

Mengingat keselamatan haji, K.H. A. Peran Wahid Hasyim sebagai pemuka agama tidak terlalu mengancam bantuan tersebut. Pada masa nasionalisasi Jepang, maupun pada masa revolusi yang dimulai pada 17 Agustus 1945, tidak ada kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Tidak hanya itu, seluruh rakyat Indonesia pada waktu itu tidak berjihad melawan Belanda karena

tidak ada alat pengangkutannya dan tidak ada alat aman, sedangkan deklarasi reunifikasi Jepang dengan Indonesia dilakukan oleh Soekarno Hatta. Kekuatan perlawanan umat Islam terutama terletak pada iman dan keyakinan. Mereka berpendapat pada waktu itu bahwa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia: jika hidup berbahagia dan mati akan beroleh surga sebagai syuhada. Sebagian besar perlawanan rakyat itu di pimpin oleh haji-haji kita yang dalam kesukaran dan ketabahan hati yang sudah terlatih di padang pasir waktu mereka menunaikan rukun Islam kelima.

Sesudah beberapa kota pekabuhan jatuh ke tangan Belanda, terutama sesudah dibentuknya beberapa negara bagian, dengan segera Belanda membuka kesempatan naik haji, tetapi tidak dipergunakan oleh mereka yang berjiwa republik. Bahkan oleh seorang ulama besar Alm. K.H. Hasyim Asy'ari pada waktu itu dikeluarkan fatwa tidak wajib haji bagi orang Indonesia. Fatwa ini disiarkan oleh Kementerian Agama secara luas kepada penduduk.

Belanda yang menguasai lautan pada waktu itu dengan kapal-kapalnya mempergunakan kesempatan berhaji itu untuk propaganda dan menarik simpati umat Islam yang ada dalam daerah pendudukan. Rombongan hadir dari Indonesia Timur berangkat tahun 1947 dengan pembantu-pembantunya. Rombongan ini diperbesar dalam tahun 1948, dipimpin oleh panitia yang dibentuk oleh orang-orang haji itu sendiri. Panitia ini mendapat kritik sejak dari Indonesia sampai di Tanah Arab. Karena itu, Indonesia Timur dalam tahun 1949 tidak mengirimkan panitia lagi dan urusan haji diserahkan saja pada *Vice Consul* Belanda yang masih berada di Mekkah.

Pada tahun 1949 di Jawa Barat lahir dua panitia haji, satu dari Bandung satu dari Bogor. Yang banyak mendapat perhatian ialah Panitia Yayasan Haji Pasundan yang dikepalai oleh Ir. Enouch karena panitia ini banyak mendapat sokongan dari pegawai-pegawai Pemerintah Pasundan. Juga rombongan-rombongan ini banyak membawa kekacauan di Mekkah. Oleh karena tidak ada pengawasan dari pihak resmi dan tidak adanya penerangan-penerangan yang teratur membawa rendahnya mutu haji bangsa Indonesia dan menjadikan

mereka banyak sengsara. Adanya PHI sebagai satu-satunya badan yang diakui oleh Pemerintah Republik, berakhirnya keadaan yang tidak diinginkan.⁵⁵

Tahun 1948 Pemerintah Republik mengirimkan dengan resmi ke Mekkah satu perutusan haji yang terkenal dengan nama Missi Haji Republik Indonesia dengan kaal terbang. Perutusan ini terdiri KH. R. Moh. Adam, sebagai ketua, Ismsil Banda sebagai sekertaris II, dan Sdr. H. Sjamsir sebagai bendahara. Missi ini merupakan perutusan RI yang pertama-tama naik haji sesudah Perang Dunia II, yang bertugas menjelaskan kepada Dunia Islam politim Pemerintahan RI dewasa ini serta mempropagandakan perjuangan rakyat Indonesia, baik selama di Mekkah maupun selama perjalanan pulang pergi " Goodwill Mission" itu di Kairo, Thailand, dan sebagainya. Missi yang mengibarkan bendera kebangsaan Merah Putih pertama kali di Padang Arafah. Bendera yang beribwayat ini kemudian diserahkan dengan upacara kepada Presiden Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Kemudian menyusul missi yang kedua tahun 1949, terdiri dari saudara-saudara Aceh, yaitu H. Abd. Hamid, Ustad Muh. Noor Ibrahimy, Ali Hasjimi, Prof. Abd. Kahar Muzakkir, dan H. Sjamsir.

Penyerahan kedaulatan dan terbentuk RIS Kabinet Pada tanggal 20 Desember 1949, Menteri Agama KH. A. Wahid Hasyim dan kabinet membahas sejumlah program politik dasar dalam di Kementerian RIS. Antara lain berencana melakukan transfer keagamaan politik dari tingkat kolonial ke tingkat nasional dan melaksanakan Ketuhanan Yang Maha Esa di semua bidang kehidupan masyarakat dan bagian masyarakat. Akibatnya, di Kementerian' 2 Semua pekerjaan resmi dan kegiatan terkait yang dilakukan oleh Departemen Salah Satu HVK sebelum Perang Dunia II dan sesudahnya dinyatakan "memenuhi semua persyaratan hukum" digambarkan sebagai "menyesuaikan peraturan-peraturan" dalam rencana usaha dan Penyelenggaraan Peralatan Urusan Ibadah Haji Dengan Derajat Umat Berdeka, Benar, dan Berbegara Nasional (Program Politik Kementerian Agama RIS Tanggal 16 Januari 1950).⁵⁶

⁵⁵ Deliar Noer, *Administrasi Islam Indonesia* (Jakarta :CV Rajawali, 1983), hal. 106.

⁵⁶ Rusydiyah, "Analisis Historis Kebijakan Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Masa KH. A. Wahid Hasyim, (*Jurnal Al-Ibroh*, Vol.2 No.1, Mei 2017), hal 12-13".

4.3.1 Urusan Haji Dipegang Kementerian Agama

Sejak saat itu, Kementerian Agama mencampuri setiap urusan haji. Ada satu bagian khusus, yaitu bagian E, di dalam Kementerian ini yang fokus pada Urusan Haji penyelenggara. Menurut dokumen Menteri Agama No. 31 tahun 1952, yang saat ini menjadi uraian tugas Urusan Haji (Bagian E), Bab VI Pasal 1 adalah isi dokumen tersebut:

- a) Menyediakan setiap informasi dan materi terkait dengan dokumentasi, percepatan, dan statistik yang diperlukan.
- b) Membuat jadwal instruksi demi instruksi, pembelajaran peer-to-peer, dan kegiatan terkait lainnya mengenai hal-hal yang harus dilakukan dalam Urusan Haji, seperti proses lamaran, penyaringan dokter, dan hal-hal yang tidak terkait.
- c) membeli dan mendistribusikan pamflet kosong untuk Haji perongokan naik haji, antara lain.
- d) Menandakan perundingan pendahuluan dengan instansi-instansi atau badan-badan dan sebagainya tentang: persiapan-persiapan yang kalian dengan campage musim haji.
- e) Mengusahakan koordinasi antara Kementerian Agama dengan instansi instansi atau badan-badan dan sebagainya, supaya timbul kerjasama seerat-eratnya dalam penyelenggaraan sesuatu yang bertautan dengan urusan haji. Mempersiapkan dan mengusahakan pembikinan blangko paspor Haji, buku petunjuk hasil, instruksi-instruksi, pengumuman-pengumuman, dan naskah-naskah siaran yang bertalian dengan urusan haji.
- f) Melakukan pengawasan atas berlangsungnya rencana yang bertalian dengan penyelenggaraan Urusan Haji.
- g) Memberikan penerangan dan petunjuk-petunjuk kepada orang-orang yang berkepentingan dengan langsung dan atau dengan peraturan pers, RRI, dan lain-lain.
- h) Menyiapkan Semua usaha dan rencana untuk penyelamatan perjalanan haji dan serba perbaikan-perbaikan dalam urusan itu.
- i) Menyiapkan instruksi-instruksi dan direktivan untuk semua Kantor Urusan Agama Provinsi mengenai penyelenggaraan Urusan Haji.

- j) Mengusahakan supaya di pelabuhan diadakan usaha-usaha perbaikan buat kepentingan (calon) jamaah haji mengenai makanan, minuman, tempat tumbuh, tempat pemeriksaan yang terpisah antara laki-laki dengan wanita, persediaan alat pengeras suara, makanan dan minuman sekedarnya, serta latrines para jamaah.⁵⁷
- k) Mengerjakan segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan penunjukan anggota Majelis pemimpin Haji (MPH) untuk tiap-tiap kapal.
- l) Mempersiapkan ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban anggota MPH selama berada dalam kapal, dan seterusnya di Hijaz.
- m) Menerima dan menyusun laporan enquete yang diterima dari anggota-anggota MPH.
- n) Mengurus hal-hal yang bertalian dengan soal pemasrahan harta dan uang peninggalan jamaah haji yang meninggal dalam perjalanannya dan lain-lain.
- o) Menyelesaikan supaya mendapat laporan-laporan, hubungan, dan sebagainya agar mendapat gambaran tentang keadaan jamaah haji Indonesia selama berada di Hijaz.
- p) Mengurus halal yang berlainan dengan PHI serta melakukan usaha-usaha pengawasan selama di mana PHI melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang ditampilkan oleh kementerian agama dalam hubungan dengan urusan haji.
- q) Mengurus hal-hal yang bertalian dengan urusan barang warisan jamaah haji yang meninggal dunia di Saudi Arabia.
- r) Mengurus, memelihara, dan menanggung jawaban barang-barang inventaris dalam bagian E.
- s) Mengurus, menjaga perpelihara dan terjadinya koordinasi dalam administrasi Urusan Haji antara Pusat Kementerian dengan jawatan Urusan Agama serta jawatan penerangan agama.

⁵⁷ Aboebakar, *Sejarah Hidup K.H. A. Wahid Hasyim*.

t) Melakukan penutupan buku yang bertalian dengan pelaksanaan tugas dalam rangka 1 sampai 20 yang perlu untuk penutupan tahun. Menurut pasal 2 dari bab VI itu bagian Urusan Haji ini terdiri atas:

a. Seksi umum yang:

- a) Memberikan pembaruan pada semua item dengan statistik yang relevan, pendampingan, dokumentasi, dan informasi lainnya.
- b) Mengusahakan koordinasi antara Kementerian Agama dengan instansi instansi atau badan-badan dan sebagainya, supaya timbul kerjasama searah rata-ratanya dalam penyelenggaraan sesuatu yang bertautan dengan urusan haji.
- c) Melakukan pengawasan atas berlangsungnya rencana-rencana yang bertautan dengan penyelenggaraan Urusan Haji.
- d) Menerima dan menyusun laporan *enquete* yang diterima dari anggota-anggota MPH.
- e) Mengusahakan supaya mendapat laporan-laporan, hubungan lingkungan rumah dan sebagainya agar mendapat gambaran tentang keadaan zaman haji Indonesia selama berada di hijaz.
- f) Mengurus, memelihara, dan mempertanggungjawabkan barang-barang inventaris dalam bagian E.
- g) Mengurus, menjaga terpelihara dan terjaminnya koordinasi dalam administrasi Urusan Haji antara Pusat Kementerian dengan jawatan Urusan Agama serta jawatan penerangan agama.
- h) Melakukan penutupan buku yang bertautan dengan pelaksanaan tugas termasuk dalam angka 1 sampai 20 yang perlu untuk penutupan tahun.

b. Seksi persiapan dan perencanaan, yang:

- a) Membuat rencana dengan petunjuk untuk setiap anggota rumah tangga, serta informasi lain tentang persyaratan

Urusan Haji, seperti informasi pendaftaran, saringan, konsultasi dokter, undian, pembelian dan penyimpanan blanko paspor haji perongkosan naik haji, dan lainnya sesuatu.

- b) Mengadakan kesulitan-rundingan pengarah dengan instansi-instalasi atau badan-badan dan sebagainya tentang persiapan-persiapan yang pertanian dengan kampanye musim haji.
 - c) Menyiapkan Semua usaha dan rencana untuk menyelamatkan perjalanan haji, serta berpegang-pegang dalam urusan itu.
 - d) Mengusahakan supaya di pelabuhan diadakan usaha-usaha perbaikan buat kepentingan calon jamaah haji mengenai makanan, minuman, tempat duduk, tempat pemeriksaan yang terpisah antara laki-laki dengan wanita, persediaan alat pengeras suara, makanan dan minuman sekedarnya, serta latrines para jamaah.
 - e) Mengerjakan segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan menunjukkan anggota Majelis Pimpinan Haji (MPH) untuk tiap-tiap kapal.
 - f) Mempersiapkan ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban anggota MPH selama berada dalam kapal, dan seterusnya di Hijaz.
- c. Aksi penyelenggaraan, yang:
- a) Mempersiapkan dan mengusahakan pembikinan perangkai paspor Haji buku petunjuk hasil, instruksi-instruksi, pengiriman pengumuman, dan Monas kan naskah siaran yang bertalian dengan urusan haji.
 - b) Memberikan penerangan dan petunjuk-petunjuk kepada orang-orang yang berkepentingan dengan urusan dan atau dengan perantara press, RRI, dan lain-lain.
 - c) Pengurusan hal-hal yang bersalian dengan PHI serta melakukan usaha-usaha pengawasan sampai di mana

PHI melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang ditampilkan oleh kementerian agama dalam hubungan dengan urusan haji.

- d) Pengurus hal-hal yang bertalian dengan urusan barang warisan Jamaah Haji yang meninggalkan Arab Saudi ke seluruh dunia.⁵⁸

Demikian susunan bagian Urusan Haji dari Kementerian Agama, serta Tugas kewajiban titik tampak perbedaan dengan keadaan dalam masa penjajahan, antara lain mengenai PHI yang membantu instansi pemerintah ini dalam perjalanan tugas dan kewajibannya.

4.3.2 Sejarah Panitia Haji Indonesia (PHI)

Muktamar kongres muslimin Indonesia yang berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 20 sampai 25 Desember 1949 yang dihadiri oleh utusan-utusan 156 organisasi-organisasi Islam dalam segala lapangan, diambil sebuah resolusi mendirikan "Panitia Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia", yang bertugas mengatur, selaras dengan tuntutan kehormatan agama dan negara. Kelanjutan dan resolusi itu disebutkanlah rencana organisasi dan informasi pimpinan panitia itu, yang diserahkan kepada suatu panitia kecil, terdiri dari KH. Moh. Soedja, H. Moh. Saleh Suaidy, serta Anwar Hanjono dari BKMI. Resolusi ini kemudian disampaikan oleh Muktamar tersebut kepada Menteri Agama RIS dengan surat tanggal 22 Januari 1950 No. 11/ BKMI/ LSE/50 dengan permohonan supaya badan itu diakui dengan permohonan supaya badan itu diakui dengan resmi sebagai satu-satunya badan yang berusaha dalam perbaikan di bawah perlindungan dan Pengamalan Kementerian Agama RIS.

Pengakuan yang diminta itu diberikan oleh Kementerian Agama Ris dengan keputusan tanggal 6 Februari 1950 nomor A/III/1/ 64 dengan ketentuan-ketentuan:

- a) Sebelum ada peraturan lain sehingga peraturan yang ada sekarang tentang pendaftaran dan sebagainya dari calon haji tetap berlaku.
- b) Membantu pamong praja dari jawatan agama dalam mengerjakan pendaftaran calon haji dan lain-lain pekerjaan yang namanya bersangkutan

⁵⁸ Aboebakar , hal 720-725.

paut dengan urusan nanti dan poin (a) di bawah pengawasan dan petunjuk dari bangunan keagamaan, setelah pula dengan bantuan dan perlindungan pamong praja yang bersangkutan mengadakan usaha-usaha mengenai penerangan tentang ibadah haji, tentang peraturan-peraturan sekitar haji, dan mencegah penipuan terhadap calon-calon haji.

Maka PPPHI dari KMI itu pun dijadikan suatu yayasan yang dinamakan Panitia Haji Indonesia, disingkatkan PHI dengan aktonotaris Kadiman Jakarta tanggal 23 Februari 1950 No.150 dengan susunan pengurus yang pertama terdiri dari: Kyai Haji Soedja, sebagai ketua Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sebagai wakil ketua Kyai Haji Ahmad Dahlan Kyai bagus Hadikusumo, dan R. muljadi Djojomortono sebagai pembantu.

Menurut Agaran Dasar, yang diubah dengan Akte Notaris Kadiman Jakarta tanggal 8 Desember 1951 No.43, PHI itu bertujuan mengatur, menyelenggarakan, dan mengawasi Perjalana Haji Indonesia atas dasar kemasyarakatan, selaras dengan tuntunan keharmonisan Agama dan Negara Merdeka (pasal 2), dan untuk mencapai tujuan itu, badan ini melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

- a) Memberi penerangan-penerangan dan pimpinan ibadah haji dan segala yang bersangkutan dengan itu sehingga dapat mempertinggi derajat dan martabat jamaah haji.
- b) Mengatur perjalanan jamaah haji sejak berangkat sampai kemalnya.
- c) Mengusahakan alat tumpangan dan penginapan jamaah haji yang layak bagi kehormatannya sebagai muslimin.
- d) Lain-lain yang bersangkutan dengan ibadah haji.

Pengakuan Kementerian Agama terhadap PHI merupakan satu-satunya instansi yang dipastikan bekerja sama dengan instansi pemerintah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi perjalanan haji. Didirikan berdasarkan surat Dewan Menteri RIS tertanggal 8 Februari 1950, yang meletakkan sebagai syarat bahwadi dalam segala pekerjaan PHI itu bertanggungjawab kepada Kementerian Agama.⁵⁹

⁵⁹ Aboebakar, hal.856.

Surat Edaran Menteri Agama tanggal 27 Maret 1950 nomor A/III/1/648 diuraikan dengan panjang lebar pembagian kekuasaan dan tugas antara Kementerian Agama dan PHI. Antara lain diterangkan tentang pendirian PHI di ibukota karesidenan dan kabupaten, tentang pembatasan jumlah calon haji berhubung kemampuan devisa negara, yang menyebabkan diambil kebijakan agar keamanan calon haji itu benar-benar disaring berdasarkan ukuran-ukuran menurut hukum agama, syarat-syarat kemampuan, kejahatan keadilan kebudayaan, dan tingkatan kemajuan titik. Dengan demikian yang dapat diterima dalam pendaftaran sebagai pelamar hanyalah :

- a) Warga negara Indonesia yang beragama Islam, baik laki-laki maupun pegawai yang telah menyelesaikan sertifikasi halal dan belum pernah menunaikan ibadah haji artinya anak di bawah umur 15 tahun tidak boleh dan orang yang sudah pernah naik haji hendaknya tahun tahun ini memberi kesempatan kepada orang lain yang belum pernah pergi haji.
- b) Memiliki sekurang-kurangnya lima keyakinan agama Islam, dengan pengertian bahwa ini termasuk amalan hajir Islam.
- c) Memiliki bekal cukup untuk pergi dan pulang dan untuk membantu menjamin orang keluarga yang ditinggalkan di rumah yang menjadi tanggungan selama dalam perjalanan dalam hal ini tidak sekali-kali diperbolehkan seorang pela
- d) Nyata tidak muncul dalam pemeriksaan polisi, baik pidana maupun perdata.
- e) Kaum wanita yang muhrim saat bepergian, bukan palu, dan sekarang tidak mengasuh anak kecil.
- f) Pengamanan terhadap penyakit meningitis atau penyakit yang tidak dapat diperkirakan sembuhnya, serta pengamanan terhadap tekanan mental dan emosional.
- g) Orang yang telah menempuh jarak yang cukup jauh kemungkinan besar akan melakukannya, tetapi mereka kemungkinan besar akan lebih bersedia untuk menjaga diri mereka sendiri dalam perjalanan tersebut daripada mereka yang telah memulai.
- h) Bagi yang tidak berhuruf dapat mempelajari huruf arab tanpa menjadi huruf, namun dianjurkan untuk belajar huruf latin sesegera mungkin pada waktu senggang.

4.3.3 Sejarah Majelis Pimpin Haji (MPH)

Setelah kemerdekaan, Indonesia belum bisa mengakui jemaah haji. Selain itu, kondisi Indonesia saat ini yang sedang mengalami revolusi yang berbahaya membuat perjalanan laut menjadi sangat berbahaya. Pada tahun 1950, Indonesia mulai mendukung pemberangkatan haji. Keadaan delegasi saat ini tidak berkembang dan adil. Pada tahun 1951, Pemerintah Indonesia akhirnya dapat secara efektif mengoordinasikan hal ini melalui Menteri Agama yang pada saat itu adalah K.H. A.Wahid Hasyim. Proses pemberangkatan jemaah haji telah berjalan dengan baik sejak tahun 1952. Majelis Pimpinan Haji (MPH) Jumlah, perbanyak seiring bertambahnya jemaah. Fasilitas terus ditingkatkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Di tahun pertama pemerintahan Kementerian Agama RI, ada seorang putra asal Banyuwangi yang menjabat sebagai MPH. Orang yang dimaksud adalah K.H. Hasan Abdillah yang tidak mampu memimpin Pesantren As-Shiddiqi, Sepanjang, dan Glenmore. Beliau saat seorang pemuda berusia 24 tahun. Tugas anggota MPH dalam Keputusan Menteri Agama No.6 tahun 1953 (12 Mei 1953), antara lain:

- a) MPH harus memegang pimpinan ketertiban di kapal, meelihara ketertiban di kapal, memelihara perhubungan yang erat dengan pimpinan rombongan dan pimpinan kapal, menyampaikan semua pengaduan-pengaduan kepada pimpinan kapal, dan menyampaikan permintaan-permintaan dan sebagainya dari pimpinan kapal kepada para jemaah haji.
- b) MPH setibanya di Hijaz harus melaporkan diri kepada Duta RI di Jeddah untuk menyampaikan laporan, kesan-kesan, dan sebagainya mengenai tugasnya selama dalam perjalanan dari Indonesia ke Jeddah. Serta MPH selama berada di Hijaz dengan pengetahuan atau izin kedutaan RI di Jeddah harus mengadakan hubungan dengan instansi-instansi, badan-badan, orang-orang, dan sebagainya untuk memperjuangkan perbaikan nasib jemaah haji Indonesia.
- c) Tiap anggota MPH paling lambat satu bulan sekembalinya di Indonesia harus menyampaikan laporan-laporan, usul-usul, dan sekembalinya dengan tertulis kepada Kementerian Agama, PHI, Pusat dan instansi, badan atau organisasinya sendiri tentang pelaksanaan tugasnya itu.

- d) MPH di samping mengerjakan tugas kewajibannya selaku anggota MPH itu dimaksudkan untuk juga diberi tugas oleh instansi, badan atau organisasinya sendiri mengenai objek-objek di Hijaz yang ada pertaliaanya dengan suatu aspek dari lapangan pekerjaannya.
- e) Pegawai Negeri, baik dalam lingkungan Kementerian Agama maupun yang diluarnya, yang ditunjuk sebagai anggota MPH tidak melakukan perjalanan itu berdasarkan peraturan-peraturan tentang perjalanan dinas ke luar negeri, karena mereka melakukan perjalanan ke Hijaz itu bukan semata-mata (primair) sebagai petugas dinas, tetapi sebagai pendukung amanat umat Islam yang dalam melaksanakannya oleh Kementerian Agama dipercayakan kepada PHI, mereka dengan perjalanan tersebut dianggap telah menggunakan cuti besar sebagai yang termaksud dalam PP No. 15 tahun 1953.
- f) Pemerintah dan Kementerian Agama tidak menanggung nafkah dan lain-lain sebagaimana mengenai atau dari keluarga tiap-tiap anggota MPH yang ditinggalkannya itu.
- g) Tiap-tiap anggota MPH; mendapat *faciliteiten* dan jumlah *deviezen* untuk nafkah di Hijaz yang sama banyaknya dengan jamaah haji biasa, jika mungkin ditambah dengan suatu jumlah untuk representasi sekadarnya, dan selama berada di Hijaz ada di bawah auspicien Duta RI di Saudi Arabia (bukan sebagai tamu kedutaan). Serta di kapal mendapatkan akomodasi yang terbaik dan perlakuan tamu.⁶⁰

4.3.4 K.H. A. Wahid Hasyim (Kementerian Agama) Menjalinkan Kerja Sama dengan Kementerian Kesehatan

Usaha yang terpenting dalam masa kemerdekaan adalah RKI atau Rombongan Kesehatan Indonesia. Kerjasama antara Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan, usaha ini dapat dicapai, sehingga untuk mengikuti jamaah tiap-tiap kapal, selain dari kewajiban yang diberikan kepada kapal itu menurut “Scheepvaarts-Ordonnontie”, terdapat RKI terdiri dari seorang dokter dan dua orang menteri yang ditunjuk oleh Pemerintah, yang khusus untuk menjaga kesehatan orang-orang haji sejak berangkat dari Indonesia ke

⁶⁰ Aboebakar, hal 888.

Tanah Arab sampai kembali lagi ke Indonesia. Di Hijaz RKI ini bekerja di bawah pimpinan Dokter Kedutaan RI.

Peletakan dasar peraturan-peraturan haji ini terjadi dalam masa RIS oleh Kementerian Agama di bawah pimpinan K.H. A. Wahid Hasyim sebagai menteri agama dan R. Moh. Kafrawi sebagai sekretaris. Dalam Konferensi Kementerian Agama RIS dan jawatan-jawatannya dengan departemen-departemen agama dari Negara-negara bagian, yang diadakan di Yogyakarta tanggal 14-18 April 1950 dibicarakan panjang lebar segala kesukaran dan tindakan-tindakan yang harus diambil mengenai perbaikan-perbaikan urusan haji dan peraturan-peraturannya⁶¹.

Perletakan dasar diteruskan sampai masa Republik Kesatuan sekarang ini dengan perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan keperluan zaman. Peraturan-peraturan itu disiarkan oleh Kementerian Agama dalam majalahnya *penuntun*, yang diterbitkan setiap bulan dan ringkasannya untuk diumumkan kepada jamaah haji diterbitkan setiap tahun berupa brosur yang dinamakan “Petujuk Haji”, yang didalamnya termuat selain peraturan-peraturan juga uraian-uraian mengenai ibadah haji dan penerangan-penerangan yang harus diketahui. Sejak tahun 1953 oleh PHI Pusat diterbitkan “Berita PHI”, suatu surat berkala dan khusus untuk membicarakan hal-hal sekitar haji dan diterbitkan di Surabaya.

Intruksi mengenai hal-hal penduduk, surat keterangan suntikan, pengisian blangko paspor haji, penyetoran perongkosan, tentang Bank Rakyat Indonesia: tentang PHI, bank Negara mengenai wesel dan kuitansi, tiket kapal haji, barang dan kartu sahara, penyerahan dokumen-dokumen, pemondokan, pengangkutan, urusan pelabuhan, dan sebagainya (Instruksi Bersama No.3/1953), tentang bangsa asing di Indonesia yang naik haji, mengenai surat-surat imigrasinya, paspornya, dan perongkosannya (Instruksi Bersama No. 4/1953 dan Instruksi Bersama No.7/ 1953), mengenai pembatasan jumlah jamaah haji atau kuota (Instruksi bersama No. 6/1953), mengenai pedoman kerja dalam menyelenggarakan urusan haji musim 1954 (Instruksi Bersama

⁶¹ Kementerian Agama, *Pertelaan Konferensi Kementerian Agama* (Kementerian Agama, 1950), Jilid III dan IV, di muat dala buku Aboebakar, 2011, hal. 760.

No. 8/1953), mengenai penggantian calon jamaah haji yang tidak jadi berangkat untuk naik haji (Instruksi Menteri Agama No.9/1953).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sumbangan yang diberikan oleh K.H. A. Wahid Hasyim untuk sejarah Haji Indonesia antara lain sebagai berikut:

- a) Tahun 1949, sebagai Kepala Misi Niat Baik, K.H. A. Wahid Hasyim adalah orang pertama yang secara terbuka mengecam Bendera Merah Putih di Padang Arafah.
- b) Pada tanggal 21 Januari 1950, mendirikan Yayasan Panitia Haji Indonesia.

- c) Melakukan perbaikan pelayanan dan perjalanan haji, bekerja sama dengan beberapa departemen, dan menerbitkan manual instruksi berjudul "Mengatur Urusan Haji" pada tahun 1951.
- d) Mengubah monopoli asing di kapal haji.
- e) Mengemukakan teori bahwa pelaksanaan manasik haji diawasi oleh pemerintah yaitu oleh Bagian Urusan Haji dari Kementerian Agama bekerja sama dengan Yayasan PHI (Panitia Haji Indonesia)
- f) Memodernisasi haji dengan memperbanyak pelayaran nasional untuk mengangkut rombongan haji Indonesia ke Tanah Suci. keterliban pihak swasta menghentikan tahun 1951, Keppres No.53.
- g) Mengkoordinasikan penyelenggaraan haji dengan penuh integritas.
- h) Menegaskan kembali UU Meteri Agama No.31 Tahun 1952. Sejak saat itu, Kementerian Agama mendistribusikan urusan haji.
- i) KH. A. Wahid Hasyim dari Kementerian Agama bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa, Manajemen Haji dan Umrah dapat menyelesaikan perselisihan tentang masalah atau kontribusi yang berkaitan dengan pengobatan jamaah.
2. Bagi responden diharapkan kajian ini dapat dilengkapi dengan objek dan sudut pandang yang serupa sehingga dapat meningkatkan pengetahuan tentang penyelenggaraan haji dan umrah.

DAFTAR ISI

A. Rahman dan M. Shaleh Madjid. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bumi Aksar, Jakarta, 2015.

Aboebakar, H. *Sejarah Hidup K.H. A. Wahid Hasyim*. Cet.1. Mizan Pustaka, 2011.

AdminHarianSIB.com. *Istilah Komunikasi*. Liberty, Yogyakarta, 1997.

Agama, Kementerian. *Pertelaan Konferensi Kementerian Agama*. Kementerian Agama, 1950.

Buntaran Sanusi dkk. *K.H. A. Wahid Hasyim: Mengapa Aku Memilih NU?*

- Konsepsi Tentang Agama, Pendidikan, Dan Politik*. Edited by Buntaran Sanusi Dkk. Jakarta: Inti Sarana Aksara, 1985.
- Chitra, MiDinisaria. "Sejarah Perjalanan Haji Di Indonesia." *Bisnis.com*, 2020. <https://kabar24.bisnis.com/read/20200818/79/1280382/sejarah-perjalanan-haji-di-indonesia-pertama-kali-pakai-pesawat-usai-kemerdekaan-ri>.
- Deliar Noer. *Administrasi Islam Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali, 1983.
- Dewanto, Nugroho. *Wahid Hasyim Untuk Republik Dari Tebuireng*. Cet.1. Jakarta (Kepustakaan Populer Gramedia), 2011.
- Dudung Abdurrahman. *Metode Penelitian Sejarah, Cet 1*. Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999.
- Fauzan, Ahmad Baihaqi. "Pelayaran Angkutan Jamaah Haji Di Hindia Belanda (Tahun 1911-1930)." *Jurnal Sejarah Al-Turas* Vol.XXII, (2016): 6.
- Ferida, Khairisa. "Pesawat Jamaah Haji Indonesia Jatuh Di Sri Lanka." *Liputan6.com*, 2017.
- Firdausy, Hilmy. "Kisah K.H. A. Wahid Hasyim Memutus Monopoli Asing Pada Kapal Haji." *Bincang Syariah.com*, 2019. <https://bincangsyariah.com/khazanah/kisah-kyai-wahid-hasyim-memutus-monopoli-asing-pada-kapal-haji/>.
- H., Denny. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya, Gita Media Press, 2006.
- Islam, Ensiklopedia. *Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam Jilid 5*. Edited by Iar Baru Van Hoeve, 1997.
- J, Harry. *Pespektif Islam Di Asia Tenggara*. Edited by Azyumardi Azra. Cet.1. Jakarta, Gramedia, 2012.
- Kaksim. "Berhaji Pada Masa Orde Baru Di Sumatra Barat." *Jurnal Pelangi* Vol.3, No. (2011): 95.
- KH. Wahid Hasyim. *Mengapa Aku Memilih NU (Konsepsi Tentang Agama, Pendidikan, Dan Politik)*. Inti Sarana Aksara, Jakarta, 1985.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bandung Budaya, 1995.
- Latif, Yudi. *Indonesia Muslim Intelligentsia Dan Kekuasaan*. Jakarta, Gramedia, 2008.
- Makarim, Fadli Rizal. "Pengertian Pes." *Halodo.com*, n.d. <https://www.halodoc.com/kesehatan/pes>.
- Mardiastuti, Aditya. "Pengertian Kontribusi Adalah: Ini Manfaat Dan Pentingnya Kontribusi." *detikJabar*, 2022. [https://www.detik.com/jabar/berita/d-6211796/pengertian-kontribusi-adalah-ini-manfaat-dan-pentingnya-kontribusi#:~:text=Apa%20Itu%20Kontribusi%3F,\(kepada%20perkumpulan%20dan%20sebagainya\)](https://www.detik.com/jabar/berita/d-6211796/pengertian-kontribusi-adalah-ini-manfaat-dan-pentingnya-kontribusi#:~:text=Apa%20Itu%20Kontribusi%3F,(kepada%20perkumpulan%20dan%20sebagainya)).
- Mohammad Rifai. *Wahid Hasyim Biografi Singkat 1914-1953*. Edited by Meitasandrashanty. Cet.1. GARASI, Sleman Yogyakarta, 2009.
- Mursyidi, Sumuran Harahap dan. *Lintasan Sejarah Haji Indonesia*. Jakarta, Insani

Cemerlang, 2013.

Nabilunnuha, Baihaqi. "Pemikiran Abdul Wahid Hasyim Tentang Pendidikan Islam Dalam Novel Sang Muftahid Islam Nusantara: Novel Biografi KH. Abdul Wahid Hasyim." Universitas Pesantren Tinggi Darul'Ulum, 2018.

Nuri, Muhammad. "Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1, no. 1 (2014).

PHU, Ditjen. *Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri, 2016.

———. *Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia (Analisis Sistem Regulasi Penyelenggaraan Ibadah Umrah Di Indonesia)*. Edited by Abdillah. Jakarta: Jakarta: Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri, 2016.

Pratama, Aswab Nanda. "Kisah Kapal Gunung Djati Dan Kapal Tjati Dhen." Kompas.com jernih melihat dunia, n.d. <https://amp.kompas.com/nasional/read/2018/07/20/16095821/kisah-kapal-gunung-jati-dan-cut-nyak-dien-kapal-haji-yang-jadi-kapal-perang>.

Rangkuti, Affan. "Rekam Jejak Perjalanan Ibadah Haji Di Indonesia." Kabarwashilah.com, 2015. <https://kabarwashliyah.com/2015/04/17/melawan-lupa-rekam-jejak-perjalanan-pelaksanaan-ibadah-haji-di-indonesia/>.

RI, Departemen Agama. *BungaRampai Perhajian II*. Jakarta, Depag RI, 2001.

———. "Laporan Sejarah Departemen Agama." In *Proyek Penelitian Keagamaan Departemen RI*, 48. Jakarta: Proyek Penelitian Dep.RI, n.d.

Rimba, Tirta. "Pengertian Reformasi Menurut Para Ahli." Tirta Rimba, Blogspot, 2021. <http://tirtarimba.blogspot.com/2019/11/pengertian-reformasi-menurut-para-ahli.html?m=1>.

Rusydiyah, Evi Fatimatur. "Analisis Historis Kebijakan Pendidikan Islam Kementerian Agama Ri Masa Kh. A. Wahid Hasyim." *AL-IBRAH* 2, no. 1 (2017): 1–31.

Sattar, H. Abdul, and Vina Darrissuarayya. *Mengenal Isi Dan Implikasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji Dan Umrah*, 2021.

Soekanto, Soejono. *Metodologi Reseach Jilid 1*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999.

Sumartono. *The Artifical Inducement Of Administrative Trasformations Against Resistance*. PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.

Syahrman, Agung, and Agus Mulyana. "Peranan KH. Abdul Wahid Hasyim Dalam Pemerintahan Indonesia Tahun (1945-1953)." *FACTUM: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah* 8, no. 1 (2019): 15–32.

Tempo, Admin Majalah. "Wahid Hasyim." *Serbasejarah*. Wordpress.Com, 2011.

Teodora, Nirmala Fau, Dimas Saputra, dan Shanis Tri p. "Napak Tilas Jejak Swasta Dalam Perjalan Haji Nusantara." Validnews, 2018. <https://validnews.id/nasional/Napak-Tilas-Jejak-Swasta-dalam-Perjalanan-Haji-Nusantara-pZN>.

Lampiran

Baitullah

Karya; Hanik Rofikoh

Jarak Ke Mekkah

Tak akan berubah

Bila kita tak melangkah

Allah tidak memanggil yang mampu

Allah memampukan siapa yang mau, yang rindu dan yang yakin

Ya Allah mudahkan kita untuk berumrah dan berhaji

Ya Allah jadikan kami
Tamu-Mu izinkan kami
Bersujud di depan Kak'bah-Mu
Dan bersimpun di makam
Rosul-Mu

Aku rindu suatu tempat
Yang membuat hati ini terpijat
Tempat dimana umat muslim bermunajat
Agar dengan Allah semakin dekat

Rindu ini tak berat, tapi nikmat
Ku ingin kesana
Suatu saat
Aku yakin dengan sangat
Allah kan kabulkan doaku yang terpanjat
Karena seniku dalam merayu Tuhan-Ku

Ya Allah
Kini mungkin hanya mimpi
Tapi, suatu nanti
Izinkan aku menginjakan kaki
Ke tempat yang suci
Baitullah

Datang dan katakana padanya
Disana....di sana...

Labbaik Allahumma labbaik
Labbaikala syarikalaka labbaik
Innal hamda wanni' matalak

Walmulkala Syarikalak

BIODATA



Nama	: Hanik Rofikoh
NIM	: 1901056002
Progam Studi	: SI/ Manajemen Haji dan Umrah
TTL	: Grobogan, 1 September 2001
Jenis Kelamin	: Perempuan

Alamat : Desa Pulo Mangin RT.02/ RW.01, Kecamatan
Karangrayung, Kabupaten Grobogan (Purwodadi),
Provinsi Jawa Tengah.

Jenjang Pendidikan formal :

1. SD N 4 Mangin (Lulus 2013)
2. SMP N 1 Karangrayung (Lulus 2016)
3. SMA N 1 Karangrayung (Lulus 2019)

Pengalaman Organisasi :

1. Anggota Osis SMA N 1 Karangrayung 2018
2. Anggota BANTARA SMA N 1 Karangrayung 2018
3. Anggota HMJ Manajemen Haji dan Umrah 2020

Senarang, 14Desember 2022

Hanik Rofikoh

1901056002